

**PERAN BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
TERHADAP PENCEGAHAN PERCERAIAN DI
KUA KECAMATAN BANDAR MATARAM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi

OLEH :

TIWI MUSTIKAWATI

NPM : 1841040223



Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

**PERAN BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
TERHADAP PENCEGAHAN PERCERAIAN DI
KUA KECAMATAN BANDAR MATARAM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi

OLEH :

TIWI MUSTIKAWATI

NPM : 1841040223

Pembimbing I : Dr. H. Rosidi., M.A

Pembimbing II : Dr. Hj. Suslina Sanjaya, S.Ag., M.Ag

Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

ABSTRAK

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah lembaga publik di bidang keagamaan yang memiliki tugas dan fungsi untuk melayani dan menyelesaikan layanan masyarakat dalam hal keagamaan, termasuk terkait dengan pernikahan dan perceraian melalui Badan Penasehat, Pembina, dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Peran KUA dalam dunia pernikahan salah satunya adalah memberikan bimbingan konseling bagi setiap masyarakat yang beragama Islam yang memiliki masalah rumah tangga dan hendak melakukan perceraian, yang mana bimbingan tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan perceraian bagi setiap pasangan suami istri. Adapun tujuan penelitian ini untuk meneliti terkait bagaimana Peran Bimbingan dan Konseling Islam Terhadap Pencegahan Perceraian Di KUA Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). Sumber data primer diperoleh dari konselor KUA dan pasangan suami istri. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku dan jurnal yang mendukung penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis data Miles dan Huberman, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan mediasi yang dilakukan KUA Bandar Mataram melalui beberapa tahap yaitu: 1) Konseli mengajukan laporan dan mendaftarkan diri ke kantor KUA, 2) Penerimaan laporan, konselor memberikan kesempatan kepada korban untuk memastikan akan kesiapan diri untuk ditangani dalam mengikuti proses konseling, dan 3) Proses mediasi, konselor menjadi pendengar yang baik sambil mengidentifikasi permasalahan. Serta, memberikan pertanyaan dan masukan terkait permasalahan yang dihadapi. Selain itu, KUA bekerja dengan sangat baik dan berupaya supaya keamanan klien/korban terjaga, hilangnya rasa trauma ringan akibat permasalahan yang dialaminya, dan keluarga

tidak jadi bercerai. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bimbingan mediasi yang dilakukan KUA Bandar Mataram dalam upaya pencegahan perceraian sudah dilakukan dengan baik, dan hasil dari mediasi yang dilakukan ditentukan oleh kedua belah pihak yang memiliki masalah tersebut.

Kata Kunci : *Bimbingan dan Konseling Islam, Pencegahan Perceraian*



ABSTRACK

KUA is a public institution in the field of religion that has the duty and function to serve and complete community services in religious matters, including those related to marriage and divorce through the Marital BP4. One of the roles of the KUA in world marriage is to provide counseling to every Muslim community who has household problems and wants to divorce, in which this guidance is carried out as an effort to prevent divorce for every married couple. The purpose of this study is to examine how the Role of Islamic Guidance and Counseling in Divorce Prevention at KUA, Bandar Mataram District, Central Lampung Regency.

The type of research used in this research is field research. Primary data sources were obtained from KUA counselors and married couples. Meanwhile, secondary data sources were obtained from books and journals that support this research. Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. The data analysis technique used is the Miles and Huberman data analysis model, which consists of reducing data, presenting data, and drawing conclusions.

The results of this study indicate that the implementation of mediation guidance carried out by KUA Bandar Mataram went through several stages, namely: 1) The counselee submits a report and registers himself at the KUA office, 2) Receiving the report, the counselor provides an opportunity for the victim to ensure his readiness to be handled in the counseling process , and 3) The mediation process, the counselor becomes a good listener while identifying problems. As well as, providing questions and input related to the problems faced. Apart from that, the KUA works very well and strives to ensure the security of the client/victim is maintained, the feeling of mild trauma is relieved due to the problems they are experiencing, and the family does not get divorced. The conclusion of this study is that the mediation guidance carried out by the KUA Bandar Mataram in an effort to prevent divorce has been

carried out properly, and the results of the mediation carried out are determined by the two parties who have the problem.

Keywords: *Islamic Guidance and Counseling, Divorce Prevention*



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tiwi Mustikawati
NPM : 1841040223
Jurusan/Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Peran Bimbingan dan Konseling Islam Terhadap Pencegahan Perceraian Di KUA Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dimaklumi.

Bandar Lampung, Oktober 2022
Penulis,



Tiwi Mustikawati
NPM:1841040223



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 ☎ (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERAN BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM TERHADAP PENCEGAHAN PERCERAIAN DI KUA KECAMATAN BANDAR MATARAM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Nama : **Tiwi Mustikawati**

NPM : **1841040223**

Jurusan : **Bimbingan dan Konseling Islam**

Fakultas : **Dakwah dan Ilmu Komunikasi**

MENYETUJUI


Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Rosidi, M.A.

NIP. 196503051994031005


Dr. Hj. Suslina Sanjaya, S.Ag, M.Ag

NIP. 197206161997032003

Mengetahui

Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam


Dr. Hj. Sri Ilham Nasution, M.Pd.

NIP. 196909151994032002



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 ☎ (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Peran Bimbingan dan Konseling Islam Terhadap Pencegahan Perceraian Di KUA Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah”** Disusun oleh **Tiwi Mustikawati, NPM : 1841040223**, Jurusan : **Bimbingan dan Konseling Islam**, telah diujikan dalam Sidang Munaqosah di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal: **Senin, 26 Desember 2022 Pukul 08.00 s.d 09.30 WIB**

TIM MUNAQOSAH

Ketua : **Dr. Hj. Sri Ilham Nasution, M.Pd.** (.....) 
Sekretaris : **Fiqih Amalia, M.Psi., Psi.** (.....) 
Penguji I : **Dr. Hj. Rodiyah, S.Ag., MM.** (.....) 
Penguji II : **Dr. H. Rosidi, M.A.** (.....) 
Penguji Pendamping : **Dr. Hj. Suslina Sanjaya, S.Ag., M.Ag.** (.....) 

Mengetahui,
Bekas Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi



Dr. Abdul Syukur, M.Ag.
NIP. 196511011995031001

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ


"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir" (Qs. Ar-Ruum [30] : 21)



PERSEMBAHAN

Dengan bangga, ku persembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang kusayangi:

1. Teruntuk Bapakku tercinta, Bapak Purwanto dan Ibuku tersayang, Ibu Saminem. Kalian motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah lelah mendoakan dan menyayangiku. Atas pengorbanan dan kesabaran kalian mengantarkanku sampai dititik ini.
2. Suamiku tercinta, Fatkhullah Rozaqi yang telah memberikan semangat dan motivasi sehingga aku dapat melaksanakan perkuliahan dan menuntaskannya.
3. Kakakku tersayang Santi Wulandari yang menjadi salah satu sumber semangat untuk terselesainya tugas akhirku.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Tiwi Mustikawati dilahirkan di Gunung Madu, 20 Agustus 1999. Penulis adalah anak kedua dari dua saudara, putri dari Bapak Purwanto dan Ibu Saminem.

Penulis mengawali pendidikan dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Gunung Madu Plantations Lampung Tengah dan selesai pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama Satya Dharma Sudjana (SMP SS) Gunung Madu Lampung Tengah dan selesai pada tahun 2015. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Terbanggi Besar dan selesai pada tahun 2018. Penulis melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sebagai mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan pilihan Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam.

Pada tahun 2021 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Panti Asuhan Budi Asih Bandar Lampung dan mengikuti Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KKN-DR) di Desa Bumi Setia Seputih Mataram Lampung Tengah. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di berbagai kegiatan, salah satunya adalah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, Oktober 2022

Penulis,

Tiwi Mustikawati
NPM:1841040223

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”

Alhamdulillah robbil' alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, skripsi dengan judul “Peran Bimbingan dan Konseling Islam Terhadap Pencegahan Perceraian Di KUA Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari kegelapan kealam yang terang benderang dengan cahaya iman, taqwa dan ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak luput dari berbagai halangan dan rintangan. Namun, semua itu hendaknya disyukuri sebab dari hal-hal tersebut penulis mendapatkan banyak pengalaman dan pelajaran. Dukungan dan motivasi dari berbagai pihaklah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Abdul Syukur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ilham Nasution, M.Pd selaku Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam.
3. Bapak Dr. H. Rosidi, MA selaku Pembimbing I dan Dr. Hj. Suslina Sanjaya, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing II yang telah sabar dalam membimbing dan mengarahkan demi terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
4. Semua dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah membekali ilmu dari semester awal sampai selesainya masa studi S1 ini, khususnya dosen Prodi Bimbingan dan Konseling Islam.
5. Sahabat-sahabatku Gelay tercinta, Meta Wulandari, Putri Khoirunisa, Khulsum Alhumairi, Anni Afifah Anggraini dan Hadi Rahmat. Yang selalu mendukung dan memberi semangat pantang menyerah.

6. Bapak H. Wawan Purnawan, S.Ag, M.Hi selaku Ketua KUA Bandar Mataram Lampung Tengah yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.
7. Bapak H. Subagiya, S.Ag dan jajaran pengurus KUA Bandar Mataram Lampung Tengah yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis selama proses penelitian. Teruntuk sahabat-sahabatku yang selalu menyemangatiku dan tak pernah lelah mendengar keluh kesahku.
8. Teman-teman seperjuangan jurusan Bimbingan dan Konseling Islam kelas C yang saya sayangi yang selalu memotivasi dan memberi semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendewasakan saya dalam berpikir dan bertindak. Semoga ini menjadi langkah awal untuk kesuksesan saya.

Penulis berharap semoga Allah SWT membalas semua kebaikan serta keikhlasan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Sehingga penulis juga mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk penulis. Semoga skripsi ini dapat diterima, bermanfaat bagi pembaca serta dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

Bandar Lampung, Oktober 2022
Penulis,

Tiwi Mustikawati
NPM:1841040223

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	vii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	viii
PENGESAHAN	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
RIWAYAT HIDUP	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	4
C. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	10
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II. BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM DAN PENCEGAHAN PERCERAIAN	
A. Bimbingan dan Konseling Islam	23
1. Pengertian Bimbingan dan Konseling Islam	23
2. Landasan Bimbingan dan Konseling Islam.....	26
3. Tujuan dan Fungsi Bimbingan dan Konseling Islam.....	29
4. Metode Bimbingan dan Konseling Islam.....	31
5. Teknik Bimbingan dan Konseling Islam.....	32

6. Jenis-jenis Layanan Bimbingan dan Konseling Islam.....	35
B. Pencegahan Perceraian.....	40
1. Pengertian Pencegahan Perceraian.....	40
2. Sebab-sebab Pencegahan Perceraian.....	43
3. Akibat Dari Perceraian.....	48
4. Upaya Pencegahan Perceraian.....	51

BAB III. GAMBARAN UMUM KUA BANDAR MATARAM KECAMATAN BANDAR MATARAM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DAN PERAN BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM TERHADAP PENCEGAHAN PERCERAIAN

A. Gambaran Umum Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung.....	59
1. Sejarah Tentang Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Mataram.....	59
2. Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kecamatan Bandar Mataram.....	60
3. Visi, Misi, Motto, dan Menu Pelayanan KUA Kecamatan Bandar Mataram.....	64
4. Data Pegawai KUA Kecamatan Bandar Mataram.....	66
5. Data Penghulu KUA Kecamatan Bandar Mataram.....	67
6. Data Pengawas Madrasah dan Pendidikan Agama Islam.....	67
7. Data Penyuluh Agama Islam.....	67
8. Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4).....	68
9. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Bandar Mataram.....	71
10. Kantor Urusan Agama dan Ulama.....	71
11. Data Keluarga Sakinah Tingkat Kecamatan Bandar Mataram.....	72

12. Angka Perkawinan KUA Kecamatan Bandar Mataram	73
13. Angka Peserta Konseling KUA Kecamatan Bandar Mataram.....	74
B. Peran Bimbingan dan Konseling Islam Terhadap Pencegahan Perceraian Di KUA Bandar Mataram	75
1. Tujuan Bimbingan Mediasi.....	75
2. Manfaat Bimbingan Mediasi Terhadap Pencegahan Perceraian.....	75
3. Materi dan Metode Bimbingan Mediasi.....	76
4. Pelaksanaan Bimbingan Konseling Bagi Pasangan Di KUA Bandar Mataram	78
5. Tahap Bimbingan Mediasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Mataram	79
BAB IV. ANALISIS PERAN BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM TERHADAP PENCEGAHAN PERCERAIAN DI KUA KECAMATAN BANDAR MATARAM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.....	95
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104
DAFTAR RUJUKAN.....	105
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Nama Pimpinan KUA Kecamatan Bandar Mataram Lampung Tengah	60
Tabel 2. Penghulu KUA Kecamatan Bandar Mataram Lampung Tengah	67
Tabel 3. Data Pengawas KUA Kecamatan Bandar Mataram Lampung Tengah	67
Tabel 4. Data Penyuluh KUA Kecamatan Bandar Mataram Lampung Tengah	68
Tabel 5. Daftar Penyuluh Honorer KUA Kecamatan Bandar Mataram Lampung Tengah.....	68
Tabel 6. Susunan BP4 Kecamatan Bandar Mataram Lampung Tengah	69
Tabel 7. Data Keluarga Sakinah Tingkat Kecamatan Bandar Mataram Tahun 2021	52
Tabel 8. Data Angka Perkawainan KUA Bandar Mataram Tahun 2017-2021	73
Tabel 9. Data Peserta Konseling KUA Bandar Mataram Tahun 2017-2021	74



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Model Analisis Miles dan Huberman	20
Gambar 2. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Bandar Mataram	71
Gambar 3. Tahap Pelayanan Klien Di KUA Kecamatan Bandar Mataram	93



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Pedoman Observasi
- Lampiran 3 Pedoman Dokumentasi
- Lampiran 4 SK Judul
- Lampiran 5 Surat Izin Penelitian dari PTSP Lampung Tengah
- Lampiran 6 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 7 Dokumentasi Kegiatan
- Lampiran 8 Kartu Konsultasi
- Lampiran 9 Bukti Hasil Turnitin



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul yang dimaksud agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kerancuan dalam memahami judul, penulis akan mengemukakan penegasan judul ini dengan memberikan definisi-definisi sehingga dapat menghindari perbedaan persepsi atau penafsiran terhadap permasalahan yang akan dikaji. Adapun yang akan dijelaskan oleh penulis yaitu menjelaskan maksud dan tujuan dari judul skripsi ini, yang berjudul “Peran Bimbingan dan Konseling Islam Terhadap Pencegahan Perceraian Di KUA Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.” Maka dari itu peneliti menguraikan beberapa istilah pokok yang terdapat pada judul skripsi berikut ini.

Menurut Prayitno, bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok agar mandiri dan bisa berkembang secara optimal, dalam bimbingan pribadi, sosial, belajar maupun karier melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku.¹

Menurut Anur Rahim Faqih, Bimbingan Konseling Islam merupakan suatu proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Sedangkan menurut Muhammad Arifin bimbingan konseling Islam ialah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniah dalam lingkungan hidupnya agar orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karena timbul kesadaran atau penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga timbul pada diri pribadinya suatu cahaya

¹ Prayitno & Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 94.

harapan kebahagiaan hidup saat sekarang dan dimasa yang akan datang.²

Pengertian Bimbingan dan Konseling Islam pada dasarnya adalah sama dengan pengertian Bimbingan penyuluhan, hanya saja Bimbingan dan Penyuluhan Islam pada pelaksanaannya berdasarkan atas nilai-nilai keagamaan, sebagaimana yang dipaparkan oleh H. M. Arifin yang dikutip pada buku karangan Imam Sayuti Farid yang berjudul “Pokok-pokok Bahasan Tentang Penyuluhan Agama” menyatakan bahwa Bimbingan dan penyuluhan agama adalah “segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam memberikan bantuan kepada orang lain, yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniah dalam lingkungan hidupnya, supaya orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karena timbul kesadaran atau penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga timbul pada diri pribadinya suatu cahaya harapan, kebahagiaan hidup pada saat sekarang dan masa depannya.”³

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa bimbingan konseling Islam merupakan suatu usaha pemberian bantuan kepada seseorang yang mengalami kesulitan atau permasalahan yang mengganggu kehidupannya agar individu mampu mengatasi dengan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri melalui dorongan dari kekuatan iman dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Pencegahan merupakan suatu upaya untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya, supaya tidak dialami oleh individu.⁴ Menurut Fenti Hikmawati, pencegahan (*preventif*) merupakan upaya konselor untuk senantiasa mengatasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya agar tidak dialami oleh peserta didik (konseli).

² Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 12.

³ Imam Sayuti Farid, *Pokok-pokok Bahasan tentang Bimbingan Penyuluhan Agama sebagai Teknik Dakwah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), 25.

⁴ Rifda El Fiah, *Bimbingan & Konseling di Sekolah*, (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 28.

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa pencegahan adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang guna mencegah timbulnya masalah bagi individu agar terhindar dari berbagai masalah yang menghambat perkembangannya.

Perceraian merupakan putusnya hubungan antara suami dengan istri. Hubungan suami istri dapat putus karena dua hal yakni dimana suami dan istri masih dalam keadaan hidup, sedangkan sebab lain adalah salah satu dari suami maupun istri meninggal dunia. Putusnya hubungan suami istri dimana suami maupun istri masih hidup dapat berasal dari kehendak suami bisa juga berasal dari kehendak istri. Secara hukum Islam, putusnya hubungan suami istri atas kehendak suami dapat dinamakan talak, dapat terjadi yang dinamakan *ila'*, dan dapat pula terjadi melalui apa yang disebut sebagai *li'an*, serta putusnya hubungan suami istri yang dikehendaki suami juga melalui yang disebut dengan *zihar*.⁵

Berdasarkan pengertian di atas, yang dimaksud dengan pencegahan perceraian ialah upaya yang dilakukan oleh seseorang guna mencegah terjadi perceraian antara suami dan istri yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) melalui layanan Bimbingan dan Konseling Islam

KUA Kecamatan Bandar Mataram beralamatkan di Jati Datar Mataram, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Saat ini dipimpin oleh Bapak H. Wawan Purnawan S.Ag., M.Hi dan 12 orang pegawai. Di KUA Kecamatan Bandar Mataram terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab putusnya hubungan suami istri, diantaranya adalah sikap kurang dewasa diantara pasangan suami istri, masalah perkonomian hingga adanya pihak ketiga dalam rumah tangga, adapun sebab lain putusnya hubungan suami istri tersebut adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan), adapun tugas dan tanggung jawab dari BP4 adalah untuk memberikan nasehat, arahan serta motivasi yang diperlukan

⁵ Hamid, *Pokok pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), 73.

pasangan suami istri dalam mengarungi kehidupan berumah tangga agar pasangan suami istri dapat menjadi keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera.

Adapun fungsi lain dari badan tersebut adalah memberikan bantuan bagi pemerintah dalam rangka mewujudkan cita-cita atau harapan dari sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, bahagia dan sejahtera, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. BP4 yang berada di KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan Bandar Mataram adalah lembaga yang telah aktif menjalankan program bimbingan.

Berdasarkan pengertian istilah dari judul di atas, maka maksud keseluruhan dari judul penelitian ini adalah studi yang dilakukan untuk mengkaji peran layanan bimbingan konseling yang diberikan oleh petugas KUA (BP4) Kecamatan Bandar Mataram dalam upaya pencegahan perceraian dengan tujuan agar mereka rukun kembali dalam kurun waktu Januari 2022 sampai dengan Juni 2022.

B. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan adalah salah satu ajaran agama yang harus dijalankan oleh umat manusia bagi yang mampu untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Dalam pernikahan terdapat banya hikmah yang dapat diambil, diantaranya adalah dapat mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman dalam hidup berumah tangga dengan penuh kasih sayang.

Pernikahan adalah sunatullah yang telah digariskan ketentuannya, perkawinan atau pernikahan juga dapat membuat kehidupan kedua mempelai menjalani kehidupan berumah tangga menjadi lebih terarah, tenang, tentram dan bahagia. Pernikahan atau perkawinan yang terbentuk melalui ikatan akad ijab qabul antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, dikatakan suci karena diatur oleh agama dan kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Perundangan Negara, adat istiadat masyarakat dan lain-lain.⁶

⁶ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), 11.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ar-Ruum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا ۚ وَإِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar ruum [30] : 21)

Ajaran Agama Islam telah mengajarkan dan menganjurkan kepada umatnya untuk menikah dikarenakan dapat berpengaruh baik bagi seluruh umat manusia. Sebagaimana yang tersirat dalam firman Allah surat Ar-Ruum ayat 21 dimana keluarga terbentuk dalam keterpaduan serta ketentraman (*sakinah*), penuh dengan rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Pernikahan atau perkawinan terdiri dari mempelai perempuan yang setia dan patuh, mempelai laki-laki yang jujur serta tulus, sebagai ayah dengan penuh kasih sayang dan ramah terhadap anggota keluarga, sebagai ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, sehingga dapat membentuk putra dan putri yang patuh dan taat kepada kedua orang tua.. tujuan tersebut dapat tercapai apabila dari masing-masing pihak baik itu pihak suami maupun istri mengetahui akan hak dan kewajibannya.

Tujuan dalam suatu pernikahan atau perkawinan setiap pasangan adalah kebahagiaan. Berdasarkan Undang-undang yang berlaku dalam perkawinan yakni Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang berisi sebagai berikut:

“pernikahan atau perkawinan merupakan suatu ikatan suci lahir dan batin antara mempelai pria dan mempelai wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa”.⁷

Keluarga atau rumah tangga oleh siapapun dibentuk pada dasarnya untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Setiap keluarga akan selalu mencita-citakan keluarga yang tentram, bahagia, kekal, damai serta selalu mendapatkan hal-hal yang diinginkan oleh masing-masing pasangan. Ingin menjadi pasangan yang terbaik bagi dirinya dan keluarganya namun dalam perjalanannya tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan disinilah permasalahan akan terjadi.

Kehidupan yang bahagia serta pernikahan yang utuh adalah suatu harapan atau dambaan setiap pasangan suami dan istri. Keinginan untuk meraih serta mewujudkan tujuan keluarga dambaan yang didamkan pasangan suami istri tersebut diperlukan kekompakan serta kerja sama dari seluruh anggota keluarga. Kekompakan serta kerjasama yang terjalin dengan baik seharusnya dimulai sejak kedua pasangan tersebut menikah. Hubungan komunikasi antara suami dan istri adalah salah satu faktor terpenting dalam rumah tangga, jika hubungan komunikasi antara suami dan istri tidak baik maka mampu menimbulkan adanya perselisihan diantara keduanya, yang mana apabila tidak segera diperbaiki tentu akan menyebabkan ketidak harmonisan dalam pernikahan.⁸

Perkawinan atau pernikahan diajalankan untuk kurun waktu selamanya sampai meninggalnya salah satu pihak baik dari seorang suami maupun istri. Pernikahan semacam itulah yang diharapkan oleh ajaran agama Islam. Namun perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga seringkali diliputi oleh permasalahan atau problem yang menemani kehidupan dalam menjalin rumah tangga. Problem-problem perkawinan dan keluarga terdiri dari berbagai macam permasalahan, mulai dari permasalahan yang kecil-kecil hingga permasalahan besar yang mampu menjadi sebab putusnya perkawinan. Terdapat banyak faktor yang menjadi sebab perkawinan dan pembinaan kehidupan rumah tangga menjadi tidak baik dan tidak sesuai dengan apa yang

⁷ *Ibid.*, 15.

⁸ Fatchiah Kertamuda, *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Salemba Humaika, 2009), 1.

diharapkan atau didambakan. Dimulai dari sekedar percecokan, sikap kurang dewasa diantara pasangan suami istri, masalah perekonomian hingga adanya pihak ketiga dalam rumah tangga, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berujung pada perceraian dan keruntuhan rumah tangga atau dikenal dengan istilah “broken home”. Kesalahan awal dalam pembentukan rumah tangga bisa disebabkan sejak masa awal pernikahan, juga dapat muncul disaat mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga.

Agama Islam memperbolehkan akan putusnya suatu perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah, dengan kata lain hubungan yang telah terjalin apabila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan atau perselisihan akan sering terjadi dalam pengarungan bahtera rumah tangga. Dengan putusnya suatu perkawinan melalui perceraian merupakan jalan keluar yang dianggap baik. Perceraian adalah suatu pilihan yang diperbolehkan dalam ajaran agama Islam dalam mengatasi perselisihan dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan, namun perceraian merupakan suatu perbuatan yang di benci oleh Allah SWT.

Gambaran beberapa situasi yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang berujung pada suatu perceraian juga terdapat dalam Al- Qur'an. Keretakan serta permasalahan atau problem dalam mengarungi kehidupan rumah tangga itu berawal dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah SWT bagi kehidupan suami istri dalam bentuk memahami serta menajalankan hak dan kewajiban masing-masing yang seharusnya dipenuhi oleh masing-masing pihak.⁹

Permasalahan yang timbul dalam pernikahan atau perkawinan merupakan salah satu alasan dalam perceraian yang umum diajukan oleh pasangan suami istri dalam pengadilan. Alasan tersebut kerap diajukan apabila kedua belah pihak atau pasangan maupun salah satu diantara pasangan tersebut merasakan ketimpangan maupun ketidakadilan dalam menjalankan kewajiban serta penerimaan hak untuk mengarungi bahtera rumah tangga

⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 190.

sehingga perkawinan yang sulit diatasi mendorong pasangan tersebut untuk mengambil keputusan berpisah atau bercerai.

Perceraian dalam rumah tangga membuktikan bahwa membangun sebuah perkawinan atau keluarga itu mudah, namun untuk memelihara, menjaga, dan membina keluarga sampai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu di idam-idamkan setiap pasangan suami istri sangatlah sulit, ketika masing-masing pihak tidak atau kurang memahami masing-masing kewajiban serta hak dari masing-masing. Banyak pengantin yang pada usia-usia tahun pertama perkawinannya sudah mulai goyah dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, karena pasangan suami istri itu belum memahami arti dan hikmah perkawinan.

Dengan demikian diperlukan adanya bimbingan khusus terkait dunia pernikahan bagi pasangan yang hendak menikah, serta bimbingan konseling bagi pasangan suami istri yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga, hal ini dilakukan agar permasalahan rumah tangga diharapkan tidak mencapai pada titik perceraian.

KUA adalah lembaga layanan publik di bidang keagamaan yang memiliki tugas dan fungsi untuk melayani dan menyelesaikan kepentingan masyarakat dalam hal keagamaan, diantaranya terkait dengan pernikahan dan perceraian. Peran KUA dalam dunia pernikahan salah satunya adalah memberikan bimbingan konseling bagi setiap masyarakat yang beragama Islam yang memiliki masalah rumah tangga dan hendak melakukan perceraian, yang mana bimbingan tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan perceraian bagi setiap pasangan suami istri.

Bimbingan dilakukan oleh BP4 melalui penerapan layanan Bimbingan dan Konseling, salah satunya adalah layanan mediasi. Yang mana dengan layanan mediasi ini diharapkan dapat menemukan jalan keluar yang tepat bagi keberlangsungan pernikahan pasangan yang akan bercerai tersebut. Diharapkan dengan adanya mediasi, kedua belah pihak dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai.

Berdasarkan hasil prasarvei yang penulis lakukan, penulis menemukan bahwasannya terdapat 11 pasangan suami istri yang mengikuti kegiatan bimbingan di KUA Kecamatan Bandar

Mataram. Dari 11 pasangan tersebut 7 pasangan akhirnya bercerai, 2 pasangan berhasil rujuk, dan 2 pasangan masih dalam bimbingan.¹⁰

Dengan demikian, penulis sangat tertarik untuk meneliti terkait bagaimana peran Bimbingan dan Konseling Islam terhadap pencegahan perceraian bagi pasangan suami istri yang ingin bercerai di Kecamatan Bandar Mataram. Apa hal yang menyebabkan upaya pencegahan BP4 KUA Kecamatan Bandar Mataram tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Sehingga dalam hal ini penulis hendak mengkaji mengenai peran layanan bimbingan dan konseling Islam yang dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul “Peran Bimbingan dan Konseling Islam Terhadap Pencegahan Perceraian Di KUA Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah”

C. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan hal yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah Peran Bimbingan dan Konseling Islam Terhadap Pencegahan Perceraian Di KUA Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah Untuk mengetahui Peran Bimbingan dan Konseling Islam Terhadap Pencegahan Perceraian Di KUA Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, maka penelitian ini difokuskan untuk menganalisis pelaksanaan layanan mediasi untuk mencegah terjadinya perceraian di lingkungan KUA Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Peran Bimbingan dan Konseling Islam Terhadap Pencegahan Perceraian Di KUA Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah?

¹⁰ *Observasi* Mengenai Kasus Perceraian Di KUA Kecamatan Bandar Mataram tanggal 07 Januari – 03 Februari 2022.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah : Peran Bimbingan dan Konseling Islam Terhadap Pencegahan Perceraian Di KUA Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran pengetahuan, informasi dan sekaligus referensi yang berupa bacaan ilmiah, khususnya pengetahuan tentang kegiatan bimbingan konseling pada pasangan suami istri yang akan melakukan proses perceraian di KUA bandar mataram dan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan bagi peneliti yang secara khusus mengkaji tentang proses bimbingan konseling dalam menumbuhkan kesadaran pada kedua pasangan suami istri, serta dapat dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan mendasar khususnya bagi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Bandar Mataram dan umumnya untuk seluruh lembaga kesejahteraan masyarakat dan dapat memberikan bahan pertimbangan untuk peneliti sejenis yaitu penelitian tentang berkaitan dengan bidang penerapan layanan bimbingan konseling Islam yang dapat menumbuhkan kesadaran pada kedua pasangan suami istri yang akan melakukan proses perceraian di KUA Bandar Mataram.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum mengadakan penelitian ini penulis terlebih dahulu melakukan tinjauan pustaka untuk mengetahui apakah penelitian di bidang yang sama sudah dilakukan atau belum sekaligus untuk menghindari *plagiarisme* dalam penelitian ini. Setelah penulis melakukan tinjauan pustaka, dalam hal ini penulis menemukan

beberapa judul skripsi yang fokus bahasannya mengarah ke penelitian yang akan penulis teliti, di antaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Oky Syahab Sarwan Ramadan Mahasiswa IAIN Jember 2019 yang berjudul “Layanan Konseling Dalam Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Jember”. Penelitian ini mengenai bagaimana bentuk layanan konseling dalam mediasi perceraian, kemudian bagaimana eektivitas layanan konseling dalam mediasi perceraian dipengadilan jember. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dalam proses mediasi perceraian di pengadilan agama jember. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan yang berusaha mengumpulkan data dan informasi yang ada dilapangan.

Pada penelitian ini terdapat perbedaanya yang ditulis oleh peneliti, pada penelitian ini penulis memfokuskan pada layanan bimbingan konseling Islam terhadap pasangan suami istri yang akan melakukan perceraian, metode yang digunakan oleh penulis sama dengan penelitian sebelumnya yaitu sama dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan penelitian lapangan yang berusaha mengumpulkan data dan informasi dilapangan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yulita Sari, Mahasiswa Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah, Tahun 2018 yang berjudul “Pelaksanaan Bimbingan Konseling Keluarga Dalam Membantu Mengatasi Perceraian di KUA Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran”.¹¹ Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan, purposive sampling. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan bimbingan konseling keluarga dalam membantu mengatasi perceraian dan faktor pendukung serta penghambat dalam pelaksanaan bimbingan konseling keluarga.

¹¹ Yulita Sari, *Pelaksanaan Bimbingan Konseling Keluarga Dalam Membantu Mengatasi Perceraian*, Skripsi Program Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah, Tahun 2018.

Terdapat persamaan antara penelitian yang dulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang perceraian dan menggunakan metode penelitian yang sama. Tetapi ada juga perbedaan yang jelas dalam penelitian penulis, penulis menggunakan pendekatan yang berbeda, subjek penelitian penulis menggunakan pasangan suami istri yang menikah di usia 15-20 tahun dan pasangan suami istri yang menikah di usia 21-40 tahun di KUA Bandar Mataram, sedangkan peneliti menggunakan pasangan suami istri yang sedang menerima atau yang telah memperoleh pelayanan konseling dan juga perbedaan lokasi penelitian yang dilakukan penulis.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ummi Lathifah, Mahasiswa Fakultas Syariah, IAIN Walisongo Semarang yang berjudul “Peran BP4 Dalam Menanggulangi Kebiasaan Kawin Cerai di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik”.¹² Permasalahan yang ada diskripsi peneliti adalah bagaimana peran BP4 dalam penyelesaian kasus cerai dengan cara memberikan bimbingan kepada pasangan suami istri.

Terdapat persamaan antara penelitian yang dulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang perceraian, tetapi ada juga perbedaan yang jelas dalam penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu, penelitian terdahulu terfokus pada peran BP4 dalam memberikan pembinaan pada pasangan suami istri. Sedangkan penelitian penulis terfokus terhadap pada penerapan layanan bimbingan konseling Islam pada pasangan suami istri, dan juga terdapat perbedaan pada tempat penelitian yang dilakukan penulis.

Secara konteks bahasan penelitian ini dengan yang lainnya berbeda dan tempat penelitian pun berbeda. Berdasarkan penjelasan di atas, disimpulkan bahwa baik judul maupun permasalahan dalam penelitian yang penulis lakukan ini belum pernah diteliti sebelumnya oleh peneliti lainnya.

¹² Ummi Lathifah, *Peran BP4 Dalam Menanggulangi Kebiasaan Kawin Cerai*, Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah, IAIN Walisongo Semarang.

H. Metode Penelitian

Untuk mempermudah dalam proses penelitian dan memperoleh hasil data dan informasi yang valid, maka dalam penelitian ini akan menguraikan metode penelitian yang akan digunakan. Menurut Babbie E, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah mempunyai karakteristik yang rasional, sistematis, dan empiris.¹³ Agar penyusunan proposal ini dapat berjalan sesuai yang diharapkan maka diperlukan metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dengan teknik penulisan karya ilmiah. Dalam melakukan penulisan karya ilmiah, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field reserch*) yang bermaksud untuk mengetahui permasalahan yang ada di lokasi penelitian yang bersumber data utamanya berasal dari lapangan.¹⁴ Dalam prosesnya, penelitian ini mengangkat data dan permasalahan yang ada di lapangan dalam hal ini adalah proses konseling dalam menumbuhkan kesadaran pada kedua pasangan suami istri. Adapun lokasi penelitian yang dilakukan penulis adalah KUA Bandar Mataram.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif karena berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada dengan menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi, atau fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena

¹³ Etta Mamang Sangadji, Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), 5.

¹⁴ M. Ahmad Anwar, *Prinsip Prinsip Metodologi Research*, (Yogyakarta: Subangsh, 1975), 22.

tertentu.¹⁵ Penelitian deskriptif bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan factual mengenai fakta-fakta dan sifat populasi. Sehingga dalam penelitian ini yang digunakan sifat penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, yaitu proses konseling dalam menumbuhkan kesadaran pada kedua pasangan suami istri di KUA Bandar Mataram.

2. Sumber Data

Menurut Lofland and Lofland sumber data utama dalam penelitian adalah tindakan dan kata-kata selebihnya adalah dokumen dan data tambahan lainnya. Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu sumber data pokok yang didapatkan untuk kepentingan penelitian atau sumber data yang diperoleh dari lapangan yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁶ Sumber data ini diperoleh secara langsung melalui wawancara, pendapat dari individu atau kelompok, kejadian atau hasil pengujian, observasi dan juga dokumentasi.

Dalam penelitian ini, pemilihan informan menggunakan teknik penelitian *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu. Untuk memperoleh data, peneliti mengambil beberapa orang yang tepat untuk dijadikan informan dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Pasangan suami istri yang menikah di usia 21-40 tahun
- 2) Pasangan suami istri yang bersedia menjadi informan, secara sukarela dan terbuka memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Kriteria Pengurus di KUA Bandar Mataram:

¹⁵ Afzal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 12.

¹⁶ Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 73.

- 1) Konselor yang menangani langsung masalah proses perceraian dalam aktifitas sehari-hari.
- 2) Konselor yang bersedia dijadikan sampel penelitian secara terbuka dan sukarela memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan data penelitian.
- 3) Pegawai KUA Bandar Mataram yang bersedia untuk dijadikan informan dalam penelitian dan secara sukarela dan terbuka.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Konselor dan kedua pasangan suami istri. Berdasarkan kriteria tersebut, maka sumber data primer dalam penelitian ini kurang lebih 8 orang, yang terdiri dari 1 orang konselor, 2 pegawai KUA Bandar Mataram, dan 2 pasangan suami istri yang ada di KUA Bandar Mataram yang sedang melakukan bimbingan.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.¹⁷ Sumber data sekunder juga merupakan sumber data tambahan atau data pelengkap yang sifatnya untuk melengkapi data-data utama. Dalam penelitian ini data sekunder akan didapat mengenai sejarah KUA Bandar Mataram, visi, misi, dan lain sebagainya yang berkenaan dengan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini dimana masing-masing teknik mempunyai kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri, sehingga penggunaan beberapa teknik pengumpulan data secara bersama-sama diharapkan akan dapat saling melengkapi satu sama lain. Dalam penelitian metode atau alat yang digunakan peneliti untuk menghimpun data antara lain wawancara,

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 137.

observasi, dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara berkomunikasi, dan sistematis antara pewawancara (*interviewer*) dengan individu yang diwawancarai (*interviewee*). Wawancara berfungsi untuk memahami berbagai potensi, sikap, pikiran, perasaan, pengalaman, harapan, dan masalah, serta memahami potensi dan kondisi lingkungannya baik lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerjanya.¹⁸

Wawancara terdiri dari dua jenis yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang digunakan apabila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh sehingga peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah dipersiapkan. Wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.¹⁹

Dalam penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur dimana peneliti menyiapkan pedoman namun hanya berupa garis-garis besar dan dikembangkan ketika wawancara berlangsung. Metode dalam pengumpulan data ini penulis tunjukkan kepada komunikator yakni konselor yang terlibat. Peneliti secara langsung bertatap muka dengan 1 orang konselor, 2 Orang pegawai KUA Bandar Mataram dan 2 pasangan suami istri yang memenuhi kriteria sampel penelitian untuk mendapatkan data-data berupa proses bimbingan konseling sebagai salah satu langkah dalam menumbuhkan kesadaran di KUA Bandar Mataram.

¹⁸ Gantina Komalasari, Eka Wahyuni dan Karsih, *Asesmen Teknik Nontes dalam Perspektif BK Komperhensif*, (Jakarta: PT Indeks, 2017), 43.

¹⁹ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Gelora Aksara Pratama, 2009), Cet ke I, 67-68.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang diselidiki. Selain itu, observasi harus dilakukan beberapa periode waktu. Walaupun tidak ada ketetapan waktu khusus pada saat pengamatan, akan tetapi semakin lama dan semakin sering dilakukan akan memantapkan reabilitas hasil pengamatan.²⁰ Untuk memperoleh data lapangan maka peneliti akan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Peneliti mengumpulkan keterangan dengan melihat, mengamati, kalau perlu merekam dan mencatat perilaku dan ucapan-ucapan dari informan yang relevan.²¹

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi non partisipan karena peneliti hanya mengamati proses bimbingan konseling yang diberikan oleh konselor kepada kedua pasangan suami istri. Dan dalam penelitian ini peneliti tidak memberikan bimbingan konseling kepada kedua pasangan suami istri karena peneliti bukan bagian dari konselor di KUA Bandar Mataram. Yang artinya peneliti hanya mengamati kegiatan, tidak ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, dan data yang relevan dengan penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.²²

Pengumpulan data dengan menggunakan teknik catatan lapangan atau dokumentasi ini peneliti harus mencatat tanggal, tempat dan waktu terjadinya peristiwa/munculnya

²⁰ *Ibid.*, 55-57.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 310.

²² *Ibid.*, 219.

fakta, dan fokus penelitiannya. Berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan itu peneliti melakukan pencatatan. Apa yang dicatat bukan hanya terkait dengan fakta yang dilihat tetapi juga dengan fakta yang diperoleh dari hasil observasi ataupun wawancara.²³

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif dengan menggunakan model analisis data interaktif. Teknik analisis data dimulai dengan menelaah data yang tersedia baik bersifat primer maupun sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dilapangan serta mengkaji referensi-referensi yang berkaitan dengan penelitian data atau informasi yang diperoleh dari lokasi penelitian akan dianalisis setelah dibuat catatan lapangan.²⁴ Teknik penelitian tersebut meliputi beberapa hal yaitu:

a. Reduksi Data

Adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu dan yang dilaksanakan selama berlangsungnya proses penelitian dan mengatur data sedemikian sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir.

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Laporan atau data yang diperoleh dilapangan akan dituangkan dalam bentuk uraian yang lengkap dan terperinci. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya akan cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya.

²³ Nursapiah Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Medan : Wal Ashri Publishing, 2020), 65.

²⁴ *Ibid.*, 224.

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data, memisahkan data dan menyusun data-data yang diperoleh peneliti secara sistematis. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas agar mempermudah peneliti untuk mengadakan penyimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Selain itu juga untuk mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah rangkaian informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan dengan melihat penyajian data, maka peneliti akan dapat mengerti apa yang terjadi serta memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisa oleh tindakan lain yang berdasarkan pengertian tersebut.

Miles dan Human mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang terus memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penyajian data kualitatif ini menggunakan teks yang bersifat naratif, selain itu juga dapat berupa grafik, matrik, bagan dan jaringan. Sehingga memudahkan dalam menggambarkan rincian secara keseluruhan dan pengambilan kesimpulan.²⁵

Penyajian data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara yang dituangkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, dan didukung oleh dokumen-dokumen, serta foto-foto maupun gambar sejenisnya untuk diadakanya suatu kesimpulan.


Pada penyajian data tersebut, peneliti melakukan pengamatan secara menyeluruh pada data-data informasi yang telah diperoleh. Selanjutnya peneliti mendeskripsikan data-data informasi yang telah diperoleh atau dikumpulkan melalui narasi atau angka. Sehingga, peneliti dapat melakukan langkah selanjutnya.

²⁵ Elvinora Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016), 193.

c. Penarikan Kesimpulan

Dari penyajian data yang sudah tersusun maka selanjutnya penelitian data yaitu menarik kesimpulan, Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif. Pada penarikan kesimpulan, peneliti akan mengambil intisari dan hal-hal yang pokok dari hasil data-data informasi yang diperoleh peneliti. Penarikan kesimpulan untuk melihat apakah penelitian proses bimbingan konseling dalam menumbuhkan kesadaran pada kedua pasangan suami istri yang sudah tercapai atau belum.

Komponen-komponen data dalam model analisis Miles dan Huberman dapat digambarkan sebagai berikut.²⁶



I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam suatu laporan penelitian yang terdiri atas lima bab. Setiap bab memiliki beberapa sub-sub bab yang sesuai dengan tema-tema pembahasan yang dibutuhkan agar dapat mempermudah dalam pemahaman dengan pembahasan yang sistematis dan terarah, maka penulisan ini disusun sebagai berikut:

²⁶ Samsu, *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Method, serta Research & Development)*, (Jambi : PUSAKA, 2017), 107.

Pada bagian awal meliputi: halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran.

Bab I adalah sebagai pendahuluan, Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah landasan teori. Bab ini berisi kajian teori tentang landasan teori. Landasan teori ini terdiri dari dua sub bab yaitu sub bab pertama tentang bimbingan konseling Islam, meliputi pengertian bimbingan konseling Islam, landasan bimbingan konseling Islam, fungsi bimbingan konseling Islam, tujuan bimbingan konseling Islam, teknik bimbingan konseling Islam, layanan bimbingan konseling islam, jenis jenis layanan bimbingan konseling islam, dan teknik dasar konseling. Sub bab ke dua tentang konseling perkawinan yang meliputi pengertian konseling perkawinan, metode konseling perkawinan dalam islam, prosedur konseling perkawinan. Sub bab ke tiga tentang mediasi yang meliputi pengertian mediasi, jenis dan bentuk mediasi, mediasi dalam ajaran agama islam, karakteristik dan unsur-unsur mediasi, manfaat mediasi, dan tahapan-tahapan mediasi. Sementara untuk sub bab ke empat tentang perceraian, meliputi pengertian perceraian, sebab sebab terjadinya perceraian dan akibat perceraian.

Bab III adalah gambaran umum penelitian. Peneliti menjelaskan profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah dan peran Bimbingan dan Konseling Islam terhadap pencegahan perceraian di KUA Kecamatan Bandar Mataram.

Bab IV adalah analisis data penelitian dan temuan penelitian. Kemudian, peneliti menjelaskan Pelaksanaan Bimbingan Konseling Keluarga, Pelaksaan Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Memotivasi Masa Depan Keluarga, dan Pendukung dan Kendala dalam pelaksanaan bimbingan konseling keluarga.

Bab V merupakan akhir pembahasan skripsi yang meliputi kesimpulan, saran-saran, dan penutup.



BAB II

BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM DAN PENCEGAHAN PERCERAIAN

A. Bimbingan dan Konseling Islam

1. Pengertian Bimbingan dan Konseling Islam

Bimbingan serta konseling adalah istilah dari bahasa Inggris yaitu *guidance* dan *conseling*. *Guidance* dikaitkan dengan bahasa asal yaitu *guide* yang artinya menunjukkan jalan, memimpin, menentukan, memberikan petunjuk, mengatur, mengarahkan, memberikan nasehat. Sedangkan *counseling* dalam kamus bahasa Inggris berasal dari kata *counsel* yang artinya nasehat, anjuran, pembicaraan.²⁷

Peraturan Pemerintah No. 29/90 pasal 27, menerangkan mengenai pengertian bimbingan yaitu “bimbingan adalah sebuah bantuan yang diberikan kepada siswa atau peserta didik yang berguna untuk mengenal dirinya sendiri, mengenal lingkungannya, serta digunakan untuk merancang masa depan”²⁸.

Menurut Dewa Ketut Sukardi yang dikutip dari Rochman Natawidjaya menyebutkan bahwa: Bimbingan adalah pemberian bantuan kepada pribadi atau individu yang dilakukn konselor secara berkesinambungan agar pribadi atau individu mampu memahami potensi akan dirinya sendiri, bimbingan dilakukan untuk memberikan arahan kepada pribadi atau individu yang dibimbing agar mampu berindak sesuai dengan aturan yang berlaku dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga serta masyarakat. Sehingga, individu tersebut mampu mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya dan dapat memberikan kontribusi kepada kehidupan masyarakat diligkungan sekitarnya pada khususnya serta kepada masyarakat umum. Sebagai makhluk sosial individu perlu adanya bimbingan sehingga mampu mengetahui potensi dirinya

²⁷ Winkel, *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*, (Jakarta: Grasindo, 1991), 70.

²⁸ Sukardi, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), 18.

sendiri.²⁹

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai pengertian bimbingan di atas peneliti dapat menyimpulkan mengenai pengertian bimbingan yaitu proses pemberian bantuan kepada seseorang (individu) maupun beberapa orang secara berkelanjutan atau berkesinambungan dan terarah oleh guru pembimbing atau konselor supaya seseorang atau klien maupun kelompok hidup lebih baik dari sebelumnya atau lebih mampu hidup mandiri. Konseling adalah: padanan kata dari konseling yang termasuk dari bagian bimbingan, konseling dapat dianggap sebagai layanan maupun teknik. Layanan konseling adalah inti dari sebuah layanan.³⁰

Definisi konseling menurut Rochman Natawidjaya sebagaimana dikutip Sukardi adalah konseling merupakan bagian dari bimbingan. Hubungan timbal balik antara pembimbing dengan klien dapat disebut dengan konseling. Seorang konselor berusaha untuk membantu individu untuk memahami dirinya sendiri atau memahami potensi yang dimiliki oleh individu melalui masalah- atau problem yang dihadapinya. Beberapa pengertian tentang konseling di atas, peneliti menyimpulkan mengenai konseling bahwa konseling merupakan bantuan kepada individu melalui pembimbing dengan model tatap muka sehingga individu tersebut memahami potensi yang diilikinya serta individu mampu menyelesaikan permasalahan yang telah dihadapinya.³¹

Banyak pandangan tentang kedudukan serta hubungan antara bimbingan dan konseling, diantaranya adalah sudut pandang yang mengatakan bahwa konseling adalah sebagai teknik dari bimbingan. Dapat dikatakan bahwa konseling adalah bagian dari bimbingan. Pandangan lain ada yang menyebutkan bahwa bimbingan adalah proses mencegah timbulnya permasalahan yang akan timbul pada diri individu. Bimbingan dapat disebut memiliki sifat atau fungsi sebagai pencegahan, adapun konseling bersifat kuratif dan korektif.

²⁹ *Ibid.*, 19.

³⁰ *Ibid.*, 20.

³¹ *Ibid.*, 21

Namun bimbingan maupun konseling dihadapkan pada objek yang sama yakni problem, adapun perbedaannya terdapat pada perhatian serta perlakuan dari problem tersebut.

Thorai Musnamar berpendapat mengenai perbedaan antara Bimbingan Konseling konvensional dengan Bimbingan konseling Islam, adapun pendapatnya adalah sebagai berikut:

- a. Masalah duniawi adalah orientasi dari layanan bimbingan dan konseling Umum, karena proses dari layanan bimbingan dan konseling tidak menghubungkan dengan Tuhan maupun ajaran agama. Adapun bimbingan dan konseling Islam memberikan layanan dengan orientasi dunia dan agama, karena hal itu merupakan suatu ibadah kepada Allah SWT. Sebab dalam ajaran Islam bimbingan dan konseling dianggap sebagai sedekah.
- b. Bimbingan dan konseling yang dianut barat di dasarkan pada pemikiran manusia. bimbingan dan konseling yang ada didasarkan dari pengalaman yang telah lampau atau pengalaman yang telah dilalui oleh manusia, adapun bimbingan dan konseling Islami memiliki konsep yang didasarkan atas Al- qur'an, sunnah rasul, aktivitas akal dan pengalaman manusia.
- c. Permasalahan kehidupan setelah kematian tidak dibahas oleh bimbingan dan konseling yang dianut oleh barat. Adapun kehidupan setelah mati menjadi bagian pembahasan dari bimbingan konseling Islam.
- d. Pembahasan mengenai pengaitan diri dengan pahala dan dosa tidak dibahas oleh bimbingan dan konseling barat. Adapun pembahasan mengenai pahala dan dosa yang telah di kerjakan dibahas oleh bimbingan dan konseling Islam.³²

Berdasarkan beberapa pendapat terdapat beberapa perbedaan, sehingga mampu menghasilkan beberapa pengertian dari Bimbingan dan konseling, adapun definisi tersebut adalah:

- a. Bimbingan dan konseling Islam adalah proses memberikan bantuan kepada orang pribadi atau individu untuk

³² Musnamar, *Dasar dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), 9

mengetahui dirinya sendiri, serta menjalankan hidup sesuai ketentuan dari Allah SWT karena manusia sebagai makhluk Allah SWT, sehingga tujuan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat dapat tercapai.³³

- b. Bimbingan dan konseling Islam adalah layanan yang diperuntukkan kepada individu atau manusia yang mempunyai permasalahan dalam kehidupannya, bimbingan dan konseling ini diberikan oleh konselor, sehingga individu mampu mengembangkan potensi keberagamaannya secara optimal, sehingga individu tersebut mampu menjadi pribadi yang mandiri, dewasa dalam beragama, diantaranya bimbingan bidang akidah, ibadah, akhlak, serta muamalah melalui berbagai macam layanan serta kegiatan pendukung berdasarkan keimanan dan ketaqwaan yang terdapat dalam alQur'an dan Hadits.³⁴
- c. Pemberian bantuan kepada individu untuk mampu hidup selaras sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, sehingga individu tersebut dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat ini adalah definisi dari bimbingan dan konseling Islam.³⁵

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa bimbingan dan konseling Islami adalah merupakan suatu usaha yang diberikan konselor kepada individu sebagai sarana pengembangan dan pemahaman potensi diri untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh klien atau individu agar kehidupan di dunia dan di akhirat dapat tercapai.

2. Landasan Bimbingan dan Konseling Islam

Berlandaskan pada al-Qur'an dan Sunnah Rasul, bimbingan dan konseling adalah sarana untuk menjadikan individu menjadi lebih baik sesuai dengan ajaran Islam, bimbingan dan konseling mencakup aspek-aspek kehidupan masyarakat, sebagaimana

³³ *Ibid.*, 55.

³⁴ Jaya, *Bimbingan dan Konseling Agama Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 2004), 108.

³⁵ *Ibid.*, 109.

Rasulullah SAW bersabda yang artinya: Aku (Rasulullah) mewariskan dua perkara (pusaka) kepada umat, umat tidak akan pernah melenceng dari ajaran Islam jika berpegang teguh kepada keduanya, keduanya adalah kitabullah dan sunnah beliau.

Diterangkan pula dalam firman Allah Surat Yunus ayat 57.

أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ

“Wahai manusia, sesungguhnya telah datang pelajaran bagi kalian yang berasal dari Tuhan kalian, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada”. (Q.S. Yunus [10] : 57)

Landasan filosofis Islami dalam bimbingan konseling Islami, penting artinya untuk perkembangan dan kelengkapan, landasan filosofi mencakup:

a. Falsafah tentang manusia (citra manusia)

Falsafah tentang manusia, atau anggapan tentang hakekat manusia, akan menjadi landasan dari bimbingan dan konseling Islam, karena anggapan mengenai hakekat manusia akan berpengaruh terhadap tindakan bimbingan dan konseling tersebut, karena bimbingan dan konseling Islam dilakukan oleh manusia, untuk manusia dan kembali untuk kepentingan manusia pula.³⁶

b. Pandangan mengenai kehidupan dan manusia

Manusia terdiri dari dua unsur pokok yakni unsur jasmani dan unsur rohani, dapat diketahui melalui dua unsur tersebut Allah menciptakan jasad atau jasmani manusia selanjutnya Allah meniupkan roh kepada jasmani atau jasad manusia, sehingga jadilah manusia itu hidup sebagaimana kehidupan sekarang ini.

c. Falsafah tentang pernikahan dan keluarga

Manusia adalah makhluk sosial, membutuhkan bantuan

³⁶ Faqih, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 6.

orang lain, bahkan manusia yang baru lahir pun akan menjadi manusia ketika berada di lingkungan dan berhubungan dengan manusia lain. Contoh yang menunjukkan bahwa manusia itu membutuhkan manusia lain, misalnya pedagang membutuhkan pembeli, pimpinan membutuhkan anggota atau karyawan menjalankan usahanya.

Sedangkan di kehidupan keluarga terdapat hubungan suami dan istri dari hubungan tersebut dapatlah momongan. Berdasarkan penjelasan dia atas dapat diambil kesimpulan bahwa berkeluarga adalah hal yang penting dan sangat dianjurkan.

d. Pandangan mengenai pendidikan

Allah menciptakan makhluk untuk mengabdikan kepada-Nya, menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangan-Nya. dengan belajar pengetahuan agama maka hal tersebut dapat terlaksana, sebagaimana wahyu yang pertama turun kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang artinya bacalah, karena membaca disini bukan berarti leterlek membaca saja melainkan juga mempelajari kehidupan.

e. Pandangan mengenai masyarakat

Manusia hidup di dunia ini membutuhkan bantuan dari orang lain. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya: “wahai manusia, saling kenal mengenal kalian karena kami menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Berdasarkan arti dari firman Allah di atas dapat disimpulkan bahwa Allah menciptakan manusia agar mereka dapat hidup berdampingan dalam masyarakat.

f. Pandangan mengenai bekerja atau mencari nafkah.

Manusia di dunia ini selain mengutamakan kepentingan bersama atau orang lain, juga harus memperhatikan kepentingannya sendiri.³⁷ Untuk memenuhi kepentingan sendiri atau untuk memenuhi kebutuhannya manusia harus bekerja atau mencari nafkah.

³⁷ *Ibid.*, 9.

Landasan bimbingan dan konseling Islam dalam menjalankan operasionalnya memerlukan ilmu-ilmu yang mendukung diantaranya adalah Ilmu Jiwa (psikologi), Ilmu hukum Islam, serta Ilmu-ilmu kemasyarakatan (Sosiologi, Antropologi sosial, dan sebagainya).³⁸

3. Tujuan dan Fungsi Bimbingan Konseling dan Islam

Membantu individu untuk mengetahui maupun memahami dirinya sendiri sebagai manusia yang utuh agar dapat mewujudkan kebahagiaan di dunia dan akhirat adalah tujuan dari bimbingan dan konseling Islam. Bimbingan dan konseling Islam terdiri dari beberapa fungsi yaitu:

- a. Membantu, menjaga, serta mencegah permasalahan yang timbul dari diri individu melalui pembimbingan adalah merupakan fungsi pencegahan dalam bimbingan dan konseling.
- b. Membantu mengatasi memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi oleh individu merupakan fungsi kuratif atau korektif.
- c. Membantu individu merubah dari kondisi yang bermasalah menjadi kondisi yang tidak bermasalah adalah fungsi bimbingan dan konseling sebagai fungsi preservatif.
- d. Fungsi Developmental adalah membantu individu untuk memelihara dan mengembangkan kondisi yang telah baik minimal tetap baik terlebih menjadi individu yang lebih baik, sehingga munculnya masalah lebih berkurang baginya, karena mampu menyelesaikan permasalahannya.³⁹

Menurut Dewa Ketut Sukardi fungsi bimbingan dan konseling berdasarkan sifatnya adalah:

- a. Fungsi Pencegahan (Preventif)

Fungsi pencegahan dilakukan untuk mencegah timbulnya suatu permasalahan yang terjadi pada diri individu. Bantuan kepada individu agar terhindar atau mampu mengatasi permasalahan yang dapat menghambat perkembangan individu adalah merupakan bentuk layanan yang diberikan oleh

³⁸ *Ibid.*, 5-6.

³⁹ *Ibid.*, 37.

bimbingan dan konseling.

b. Fungsi Pemahaman

Bimbingan dan konseling untuk menghasilkan sesuatu bagi individu sesuai dengan keperluan pengembangan serta pemahaman pada diri individu adalah merupakan fungsi pemahaman. Adapun fungsi pemahaman terdiri dari:

- 1) Pemahaman individu, terutama oleh siswa sendiri, orang tua, guru, dan guru pembimbing.
- 2) Pemahaman lingkungan individu termasuk didalamnya adalah lingkungan keluarga dan sekolah.
- 3) Pemahaman lingkungan yang lebih luas

c. Fungsi Perbaikan

Fungsi perbaikan adalah fungsi dimana individu masih memungkinkan untuk menghadapi masalah-masalah tertentu untuk mengatasi atau memecahkan permasalahan tersebut.

d. Fungsi Pemeliharaan dan Pengembangan

Membantu individu untuk memelihara dan mengembangkan potensi dirinya secara mantap, terarah dan berkesinambungan, adalah merupakan fungsi pemeliharaan dan pengembangan dalam bimbingan dan konseling.⁴⁰

Tujuan bimbingan dan konseling dapat dijelaskan lebih rinci sebagaimana berikut:

- a. Untuk memperbaiki perilaku, sehingga menjadi lebih baik, kebersihan jiwa dan mental sehingga jiwa menjadi lebih terkendali, dan damai, sabar, menerima apa adanya, serta memaafkan kesalahan orang dengan lapang dada sehingga mendapatkan hidayah dari Allah SWT.
- b. Untuk merubah, memperbaiki, serta sopan dalam berperilaku sehingga mampu memberikan manfaat baik bagi dirinya sendiri maupun lingkungan yang berada disekitarnya, misalnya lingkungan keluarga, sekolah dan lain sebagainya.
- c. Untuk menumbuhkan kecerdasan emosi terhadap individu yang dibimbing, sehingga individu tersebut tertanam rasa toleransi,

⁴⁰ Sukardi, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), 26-27.

setia kawan, suka tolong- menolong dan memiliki rasa kasih sayang kepada sesama.

- d. Individu dibina untuk menumbuhkan kecerdasan spiritual mampu mengembangkan jiwa individu untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya secara ikhlas dan menerima segala ujian dari Allah SWT.
- e. Individu mampu melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin dengan baik, mampu mengatasi persoalan hidup, dan memberikan manfaat bagi lingkungan, terutama lingkungan keluarga, dengan keimanan individu.
- f. Memberikan bantuan kepada individu untuk kembali ke jalan yang diridhoi Allah SWT, serta menanamkan ajaran Islam yang bersumber dari AlQuran dan hadis.

Tujuan Bimbingan dan Konseling Islam menurut Anur Rahim Faqih terbagi menjadi tiga yaitu:⁴¹

a. Tujuan umum

Membantu individu menjadi dirinya sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki sehingga individu tersebut mampu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat sebagaimana yang individu idam-idamkan.

b. Tujuan khusus:

- 1) Untuk mengurangi permasalahan klien
- 2) Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada individu
- 3) Untuk memelihara situasi dan kondisi yang baik tetap baik atau menjadikan suatu yang baik menjadi tambah baik.

4. Metode Bimbingan dan Konseling Islam

Metode bimbingan dan konseling menurut komunikasi terbagi menjadi dua yaitu bimbingan langsung dan bimbingan tidak langsung, berikut ini adalah penjelasannya:

⁴¹ Faqih, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 35-36.

a. Metode langsung

Proses bimbingan secara tatap muka antara konselor atau pembimbing dengan klien atau orang yang dibimbing disebut dengan metode langsung. Metode langsung terbagi menjadi dua yakni:

1) Metode Individual

Proses bimbingan dimana pembimbing berkomunikasi secara langsung secara individu atau hanya pembimbing dengan klien dengan bertatap muka.⁴²

2) Metode Kelompok

Proses bimbingan dimana pembimbing berkomunikasi langsung dalam bentuk kelompok, dalam pembimbingan kelompok terbagi menjadi tiga kelompok yakni kelompok kecil, kelompok ini terdiri dari 2-6 orang, kelompok sedang terdiri dari 7-12 orang yang ketiga adalah kelompok besar kelompok ini terdiri dari 13-20 orang atau kelompok kelas yang terdiri dari 20-40 orang.⁴³

b. Komunikasi tak langsung atau metode tidak langsung

Pemberian materi bimbingan melalui media atau pemberian bimbingan secara tidak langsung melalui perantara adalah pengertian dari metode bimbingan konseling tidak langsung. Bimbingan ini dapat dilakukan baik secara individu maupun secara berkelompok.⁴⁴

5. Teknik Bimbingan dan Konseling Islam

Pada penerapan proses konseling, teknik- teknik yang digunakan bisa bermacam-macam. Pemakaian teknik dalam konseling merupakan keahlian yang berarti yang wajib dipahami oleh seseorang konselor. Pemakaian keahlian yang pas dalam menolong klien sehingga hendak sangat efisien dalam proses konseling berikutnya. Untuk itu, konselor yang bertugas menolong orang lain, “diwajibkan” memiliki sebagian keahlian serta bisa

⁴² *Ibid.*, 54.

⁴³ Hikmawati, *Bimbingan Konseling*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012),

⁴⁴ *Ibid.*, 55

memakainya dengan tepat terhadap klien. Teknik konseling tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Mendengarkan secara aktif (*active listening*), yaitu keahlian yang sangat akurat dalam menguasai apa yang diartikan oleh klien. Tidak hanya mencermati serta mengingat apa yang diinformasikan oleh klien, terapis ataupun konselor wajib bisa menangkap kata kunci yang diartikan klien, mengamati bahasa badannya, serta menghubungkannya dengan kondisi klien dikala penerapan konseling.⁴⁵
- b. Fokus dan mengikuti, yaitu dua istilah yang saling terkait satu dengan yang lain. Menurut evansteknik fokus dan mengikuti ini memiliki tiga komponen penting, yaitu: kontak mata, perilaku nonverbal, dan ungkapan verbal.
- c. Menggali lebih dalam (*probing*), merupakan sesuatu reaksi yang dicoba konselor. Bila dia percaya jika terdapat sesuatu topik yang membutuhkan atensi spesial serta membutuhkan ulasan/dialog lebih lanjut. Pada saat melaksanakan *probing* sebaiknya menggunakan komunikasi yang yang lembut namun tegas dan tidak memforsir, serta butuh dikenal kalau klien seluruhnya bertanggung jawab atas segala proses konseling.⁴⁶
- d. Mendorong klien, dalam mendorong klien perlu diperhatikan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut:
 - 1) Meyakinkan klien bahwa sebenarnya persoalan klien adalah persoalan yang dapat terjadi pada siapapun.
 - 2) Meyakinkan bahwa masalah yang dihadapi klien disebabkan oleh sesuatu yang dapat diatasi dengan melakukan sesuatu tindakan tertentu.
 - 3) Meyakinkan bahwa walaupun gejalanya tampak menakutkan atau tak diketahui, tetapi hal itu tidak akan membahayakan diri klien.
 - 4) Klien perlu diakinkan bahwa terdapat metode tertentu untuk mengatasi masalahnya

⁴⁵ Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*, 85-89.

⁴⁶ Zahra, Inaz; Diniaty, Amirah; Khairi, Zuriatul. Isu-Isu Dalam Praktik Konseling Perkawinan Dan Perspektif Islam. *Educational Guidance And Counseling Development Journal*, 2020, 12.

- 5) Perlu meyakinkan klien bahwa masalah yang dihadapinya dapat diatasi
 - 6) Perlu ditumbuhkan keyakinan pada diri klien bahwa masalah yang dihadapinya dapat diatasi
 - 7) Menumbuhkan bahwa pemecahan masalah disetujui dan diyakini klien dapat membuat dirinya merasa baik
- e. Kejelasan (*clarification*), merupakan sesuatu teknik yang bisa dicoba oleh seseorang konselor jika konselor kurang menangkap apa yang sudah di informasikan oleh klien, sehingga konselor membagikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang sudah di ceritakan oleh klien agar konselor mendapatkan kejelasannya.
- f. Konfrontasi, merupakan keahlian konselor buat menampilkan terdapatnya kesenjangan, diskrepansi ataupun inkongruen dalam diri klien serta setelah itu konselor mengumpambalikkan kepada klien. Teknik ini bertujuan buat menyadarkan serta menampilkan kepada klien kalau terjalin kontradiktif antara apa yang diucapkannya dengan perilakunya.
- g. Mengarahkan (*teaching*), merupakan salah satu teknik yang bisa digunakan oleh seseorang konselor. Dalam tehnik *teaching* ini seseorang konselor sanggup mengarahkan berbagai pembicaraan dari topik yang satu ke topik yang lain. Teknik ini dapat dikatakan dengan teknik bertanya, sebab dalam memakai teknik *teaching* ini banyak memakai persoalan. Tetapi, butuh dimengerti jika teknik *teaching* yang diartikan disini merupakan wujud reaksi yang diberikan konselor terhadap klien, semacam melontarkan persoalan, memberikan nasihat, ataupun arahan sehingga keputusan yang diambil pas dalam menanggulangi permasalahan klien.⁴⁷
- h. Memantulkan atau refleksi ialah upaya yang dilakukan oleh konselor dalam mencari kebenaran atas apa yang sudah diinformasikan oleh klien. Dikhawatirkan bila seorang konselor salah mendengar ataupun salah uraian terhadap apa

⁴⁷ Abidah. Harahap, *Prinsip-Prinsip Layanan Konseling Islami Dalam Perkawinan Untuk Mencegah Perceraian Di Desa Paran Tonga Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas*. 2020. Phd Thesis. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

permasalahan yang di informasikan oleh klien terhadapnya. Terdapat dua tipe refleksi yakni refleksi perasaan dan refleksi isi.

- i. Keterbukaan diri, pemakaian keahlian *self disclosure* tidak hanya secara verbal, tetapi lewat sebagian metode tercantum pesan dari bahasa badan yang dilakukan oleh konselor terhadap klien. Bagi Jones ada sebagian acuan bagi konselor dalam pemakaian *disclosure* (keterbukaan) terhadap data individu dari klien, ialah selaku berikut:
 - 1) Terbuka tentang diri sendiri, baik itu seorang konselor ataupun klien sama-sama terbuka membicarakan diri sendiri. Namun, perlu diketahui bahwa jangan pernah membicarakan masalah orang lain, baik itu orang yang dikenal ataupun orang yang tidak dikenal.
 - 2) Jangan merasa malu ataupun sungkan untuk membicarakan masa lalu
 - 3) Menjaga kefokuskan agar tetap berada pada masalah klien.
 - 4) Menggunakan kata, kalimat ataupun bahasa tubuh yang sopan.
 - 5) Cepat tanggap terhadap reaksi-reaksi yang ditunjukkan oleh klien.
 - 6) Tanggap terhadap segala perbedaan yang dimiliki keduanya.
 - 7) Berbagi pengalaman pribadi antara konselor dan klien
 - 8) Waspada terhadap *counter transference* (perasaan yang positif maupun negatif terhadap klien) dan juga waspada terhadap motivasi dan perilaku yang harus berdasar pada kode etik.⁴⁸

6. Jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling

a. Layanan mediasi

Merupakan layanan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak (atau lebih) yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Ketidakcocokan itu menjadikan mereka saling berhadapan, saling bertentangan,

⁴⁸ Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*,....., 152-161.

saling bermusuhan. Pihak-pihak yang berhadapan itu jauh dari rasa damai, bahkan mungkin berkehendak saling menghancurkan. Keadaan yang demikian itu akan merugikan kedua pihak (atau lebih). Dengan layanan mediasi konselor berusaha mengantarai atau membangun hubungan di antara mereka, sehingga mereka meng hentikan dan terhindar dari pertentangan lebih lanjut yang merugi kan semua pihak.

Tujuan mediasi adalah tidak untuk menghakimi salah atau benar namun lebih memberikan kesempatan kepada para pihak untuk:

- 1) Menemukan jalan keluar dan pembaruan perasaan.
- 2) Melenyapkan kesalahpahaman.
- 3) Menentukan kepentingan yang pokok.
- 4) Menemukan bidang-bidang yang mungkin dapat persetujuan.
- 5) Menyatukan bidang-bidang tersebut menjadi solusi yang disusun sendiri.
- 6) Oleh para pihak.

b. Layanan Orientasi

Layanan orientasi (*orientation service*) adalah memperkenalkan lingkungan baru kepada klien. misalnya tentang program pengajaran, program ekstrakurikuler, aturan sekolah dan suasana pergaulan, cara-cara belajar yang baik, (Winkel).

Layanan orientasi, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan (klien) memahami lingkungan yang baru dimasukinya, dalam rangka mempermudah dan memperlancar berperannya klien di lingkungan yang baru itu. (Hallen, 2005:76).

c. Layanan Informasi

Layanan informasi, yaitu Layanan bimbingan dan konseling yang klien menerima dan memahami berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan (klien).

Layanan informasi secara umum sama dengan layanan orientasi bermaksud untuk memberikan pemahaman kepada individu-individu yang berkepentingan tentang berbagai hal

yang diperlukan untuk menjalani suatu Tugas atau kegiatan, atau untuk menentukan arah suatu tujuan atau rencana yang dikehendaki.

d. Layanan Penguasaan Konten

Layanan penguasaan konten adalah salah satu jenis layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan klien dapat memahami dan mengembangkan sikap dan kebiasaan yang baik, keterampilan dan materi yang cocok dengan kecepatan dan kesulitannya, serta tuntutan kemampuan yang berguna dalam kehidupan dan perkembangan dirinya.

Tujuan dan Fungsi Layanan Penguasaan Konten Tujuan umum Menurut Prayitno (2012:90) tujuan umum layanan PKO yaitu dikuasainya suatu konten tertentu titik penguasaan konten ini perlu bagi individu atau kelainan untuk menambah wawasan dan pemahaman mengarahkan penilaian dan sikap, menguasai cara-cara atau kebiasaan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatasi masalah masalahnya.

Tujuan Khusus Menurut Prayitno 2012 90 tujuan khusus layanan PKI dapat dilihat dari kepentingan individu atau klien mempelajarinya, dan isi konten itu sendiri titik tujuan khusus layanan PKS terkait dengan fungsi-fungsi konseling yaitu :

- 1) Fungsi pemahaman
- 2) Fungsi pencegahan
- 3) Fungsi pengentasan
- 4) Fungsi pengembangan dan pemeliharaan
- 5) Fungsi Pembelaan

e. Layanan Konseling Perorangan

Pengertian layanan konseling perorangan atau individu menurut Rogers konseling adalah serangkaian Hubungan langsung antara konselor dengan konseli yang bertujuan untuk membantu individu atau konseling dalam mengubah sikap dan tingkah lakunya. (Hallen 2002: 10).

Menurut Milton konseling adalah suatu proses yang terjadi dalam hubungan seseorang dengan seseorang yaitu individu yang mengalami masalah yang tak dapat diatasi nya, dengan

seorang petugas profesional yang telah memperoleh latihan dan pengalaman untuk membantu agar klien mampu memecahkan masalahnya. (Makarao, 2010: 86).

Secara umum proses konseling individu dibagi atas tiga tahapan

- 1) Tahap awal konseling
- 2) Tahap pertengahan (tahap kerja)
- 3) Tahap akhir konseling tahap tindakan

f. Layanan Konseling Kelompok

Layanan konseling kelompok merupakan suatu proses hubungan interpersonal antara seorang konselor atau beberapa konselor dengan sekelompok klien (konseli). Menurut aliran behavioristik menurut (Kartini Kartono, 2003 : 45) behavioristik adalah tingkah laku Setiap tindakan manusia atau hewan yang dapat dilihat. Behavioristik adalah suatu pandangan yang ilmiah mengenai perilaku manusia.

Tujuan umum dari layanan bimbingan konseling kelompok yaitu

- 1) Masing-masing klien mampu menemukan dan memahami dirinya sendiri dengan lebih baik.
- 2) Para klien mengembangkan kemampuan berkomunikasi antara satu individu dengan individu lain sehingga mereka dapat saling memberikan bantuan dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangan yang khas pada setiap fase fase perkembangannya.
- 3) Para klien memperoleh kemampuannya mengatur dirinya sendiri dan mengarahkan hidupnya sendiri, dimulai dari hubungan antar pribadi di dalam kelompok dan dilanjutkan dalam kehidupan sehari-hari di luar lingkungan kelompoknya.
- 4) Para klien menjadi lebih peka terhadap kebutuhan orang lain dan lebih mampu menghayati atau memahami perasaan orang lain.
- 5) Masing-masing pelayan menetapkan suatu target yang ingin dicapai, yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku yang

lebih konstruktif.

- 6) Para klien lebih menyadari dan menghayati makna dari kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama yang mengandung tuntutan menerima orang lain dan harapan akan diterima oleh orang lain.
- 7) Masing-masing klien semakin menyadari bahwa hal-hal yang memperhatikan bagi dirinya kerap menimbulkan rasa perihatin dalam hati orang lain.

g. Layanan Pengumpulan Data

Kumpulan data merupakan salah satu komponen dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Komponen pengumpulan data ini mencakup penggunaan teknik-teknik, metode metode, serta alat-alat untuk memperoleh serta menyimpulkan informasi tentang berbagai aspek yang dibimbingnya. Dalam pengumpulan data harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : Latar belakang keluarga, riwayat sekolah, taraf prestasi dalam mata pelajaran, taraf kemampuan intelektual, bakat khusus, minat terhadap bidang studi dan pekerjaan tertentu, pengalaman di luar sekolah, ciri-ciri kepribadian, dan kesehatan jasmani.

h. Layanan Penempatan dan Penyaluran

Layanan penempatan dan penyaluran merupakan suatu kegiatan bimbingan dan konseling yang dilakukan untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami ketidaksesuaian antara potensi dan usaha pengembangan, dan penempatan individu pada lingkungan yang cocok bagi dirinya serta pemberian kesempatan kepada individu untuk berkembang secara optimal.⁴⁹

⁴⁹ <https://fitriariastuti.weebly.com/layanan-layanan-bimbingan-konseling.html>, diakses tanggal 20 Januari 2022

B. Pencegahan Perceraian

1. Pengertian Pencegahan Perceraian

Pencegahan merupakan suatu upaya untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya, supaya tidak dialami oleh individu.⁵⁰

Menurut Fenti Hikmawati, pencegahan (*preventif*) merupakan upaya konselor untuk senantiasa mengatasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya agar tidak dialami oleh peserta didik (konseli).

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa pencegahan adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang guna mencegah timbulnya masalah bagi individu agar terhindar dari berbagai masalah yang menghambat perkembangannya.

Perceraian ialah putus hubungan antara suami dengan istri. Putusnya suatu hubungan suami istri dapat putus dari dua hal yakni dimana suami dan istri masih dalam keadaan hidup, sedangkan sebab lain adalah salah satu dari suami maupun istri meninggal dunia. Putusnya hubungan suami istri dimana suami maupun istri masih hidup dapat berasal dari kehendak suami bisa juga berasal dari kehendak istri. Secara hukum Islam, putusnya hubungan suami istri atas kehendak suami dapat dinamakan talak, dapat terjadi yang dinamakan *ila'*, dan dapat pula terjadi melalui apa yang disebut sebagai *li'an*, serta putusnya hubungan suami istri yang dikehendaki suami juga melalui yang disebut dengan *zihar*.⁵¹

Putusnya hubungan suami istri yang dikehendaki oleh istri ada yang terjadi melalui apa yang dengan *khiyar aib*, dapat pula terjadi melalui apa yang disebut dengan khulu' dan dapat terjadi melalui apa yang disebut dengan *rafa'* (pengaduan).

Putusnya hubungan suami istri yang diluar kehendak keduanya dapat terjadi karena kehendak hukum dan dapat

⁵⁰ Rifda El Fiah, *Bimbingan & Konseling di Sekolah*, (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 28.

⁵¹ Hamid, *Pokok pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), 73.

pula terjadi oleh sebab matinya suami atau isteri.⁵² Sebagaimana pendapat yang telah dikemukakan oleh Fuad Said bahwa perceraian dapat terjadi dengan berbagai cara diantaranya adalah *talaq*, *khulu'*, *fasakh*, *li'an*, dan *ila'*.⁵³

Menurut pendapat Muhammad Yunus, Agama Islam memberikan hak kepada suami untuk menceraikan istrinya ini dinamakan dengan *talaq*, sedangkan hak istri untuk menceraikan suami itu dinamakan dengan *khuluk*, sedangkan hak *fasakh* untuk kedua-duanya yaitu suami maupun istri. Dengan demikian maka yang menyebabkan putusannya suatu hubungan suami istri adalah *talaq*, *khulu'*, *fasakh*.⁵⁴

Dari pengertiannya menurut KBBI, nikah adalah perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Secara istilah, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Dari akad itu juga, muncul hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi masing-masing pasangan. Ketentuan mengenai pernikahan ini tergambar dalam firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu hidup tentram bersamanya. Dan Dia juga telah menjadikan di antaramu suami istri rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir,” (Ar-Rum [30]: 21).

⁵² *Ibid.*, 73.

⁵³ Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka al Husna, 1994), 2.

⁵⁴ Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: PT Hidayakarya Agung, 1990), 110.

Dilansir dari NU Online, pada dasarnya hukum menikah adalah sunah. Artinya, siapa yang mengerjakannya mendapatkan pahala, namun tidak berdosa jika meninggalkannya. Hal ini berdasarkan imbauan dari Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ
 لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka nikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa, karena puasa itu dapat membentengi dirinya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Kendati demikian, berdasarkan konteks dan keadaan yang dialami seorang muslim, hukum sunah tadi dapat berubah menjadi makruh. Sebagai misal, jika ada keinginan menikah, namun sebenarnya ia tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi keluarganya. Demikian juga hukum sunah tadi dapat menjadi wajib jika seseorang sudah memiliki kelapangan harta dan mampu memberikan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, namun ia meninggalkan ibadah menikah ini tanpa alasan yang jelas. Malahan, tanpa menikah, ia cenderung akan jatuh ke dalam dosa dan perzinahan. Dalam kondisi ini, maka seorang muslim lebih utama untuk menikah dan hukumnya menjadi wajib.

2. Sebab-sebab Terjadinya Perceraian

Perceraian juga diatur dalam undang-undang tentang pernikahan yakni pasal 39 Undang-Undang No 1 tahun 1974, adapun isi dari pasal tersebut adalah :

- a. Setelah pengadilan melakukan mediasi dan tidak dapat mendamaikan keduanya maka pengadilan akan melakukan sidang untuk memutuskan perceraainya.
- b. Suami maupun istri jika ingin bercerai harus mempunyai cukup alasan dengan alasan tersebut khubungan suami istri tidak akan dapat hidup rukun kembali.
- c. Perceraian di pengadilan memiliki tatacara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.⁵⁵

Penjelasan mengenai melalui Keputusan Presiden No 9 tahun 1975 pasal 19, dimana pasal tersebut menyebutkan mengenai penyebab terjadinya perceraian. Adapun isi dari pasal 19 tersebut adalah sebagi berikut:

- a. Berbuat zina yang dilakukan oleh salah satu pihak, dan salah satu pihak menjadi pemabuk
- b. Salah satu pihak menjadi penjudi yang sulit untuk disembuhkan
- c. Suami maupun istri yang telah meninggalkan selama 2 tahun berturut- turut tanpa adanya kabar, serta tanpa adanya alasan yang disahkan oleh aturan.
- d. Baik suami maupun istri ada yang mendapatkan hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat.
- e. Salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang membahayakan pihak lain.
- f. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- g. Perselisihan yang terjadi secara terus menerus sehingga tidak mempunyai harapan untuk rukun.⁵⁶

⁵⁵ Undang undang No 1 Tahun 1974 pasal 39

⁵⁶ Putusan Presiden No 9 Tahun 1975 pasal 19

Kompilasi Hukum Islam juga telah mengatur mengenai sebab terjadinya perceraian, hal ini tertuang dalam pasal 116, adapun bunyi dari pasal tersebut adalah:

- a. Terdapat pihak yang melakukan perzinaan baik itu dari pihak suami maupun pihak istri, menjadi pemabuk, penjudi, dan hal lain yang sulit untuk disembuhkan.
- b. Meninggalkan salah satu pihak selama dua tahun tanpa izin dari pihak lain, serta tanpa alasan yang sah.
- c. Baik suami maupun istri ada yang mendapatkan hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah pernikahan.
- d. Salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang membahayakan pihak lain.
- e. Tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami istri dikarenakan cacat badan atau penyakit.
- f. Perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk menjadi lebih baik diantara keduanya.
- g. Talik talak dilanggar
- h. Ketidak rukunan yang disebabkan oleh salah satu pihak keluar dari agama yang dianut sebelumnya.⁵⁷

Perceraian dapat berbentuk talak, khuluk maupun fasakh, adapun penjelasan ketiganya adalah sebagai berikut:

a. Talak

Talak dibagi menjadi dua jika ditinjau dari keadaan istri yaitu:

- 1) Talak yang dilakukan sebelum melakukan hubungan suami istri, ini dinamakan dengan talak sunni.
- 2) Talak yang menyalahi ajaran agama, contohnya mengucapkan kata-kata talak tiga kali secara bersamaan, atau talak dengan ucapan talak tiga, atau mentalak seorang istri ketika dalam keadaan haid, atau juga mentalak seorang istri ketika istri dalam keadaan suci

⁵⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 16

tetapi sebelumnya telah berhubungan suami istri.⁵⁸

Sebagaimana ulama berpendapat bahwa talak semacam itu, tetap sah akan tetapi termasuk berdosa. Keabsahan talak bid'i ini menurut sebagian ulama berdasarkan atas apa yang terjadi pada Ibnu Umar yang telah mentalak istrinya ketika haid, dan Rasulullah menyuruhnya kembali.

Talak dibagi menjadi dua jika ditinjau dari berat-ringannya akibat yang ditimbulkan:

- 1) Talak yang dijatuhkan pihak suami kepada pihak istri yang sudah melakukan hubungan suami istri, bukan talak yang dikarenakan tebusan, bukan pula talak yang dikarenakan talak yang ketiga kalinya itu dinamakan dengan Talak *raji*.⁵⁹ pada talak *rafi*, suami dapat kembali kepada istrinya dalam masa iddah tanpa melalui pernikahan baru, yakni biasa disebut dengan talak satu dan dua, sebagaimana Allah SWT berfirman:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ ۖ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ ۖ بِإِحْسَنِ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا ۖ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-

⁵⁸ Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 161.

⁵⁹ Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 80.

hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Baqarah : [2] 229).

- 2) Talak yang tidak dapat rujuk kembali kecuali dengan melalui pernikahan baru, walaupun dalam masa *iddah*, talak ini disebut dengan *talak ba'in*.⁶⁰ *Talak ba'in* terbagi menjadi dua:
- a) *Ba'in Shughra* adalah jenis talak dimana jika suami menginginkan untuk rujuk kembali kepada mantan istri harus melalui pernikahan baru baik ketika masih masa *iddah* maupun sudah melewati masa *iddah*, itupun jika mantan istri masih mau kembali dengan suami, karena istri memiliki kebebasan untuk memilih pasangan hidupnya setelah ditalak oleh suami.⁶¹
 - b) *Ba'in Kubra* adalah putusnya suatu ikatan perkawinan antara suami dan istri, jika suami menginginkan kembali dengan mantan istrinya lagi maka istri harus menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain, itupun setelah masa *iddah* dari perceraian suami yang kedua selesai. Pernikahan antara suami ke dua dengan istri bukanlah rekayasa yang dibuat suami pertama.⁶²

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 230 yang berbunyi:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَيْثُ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا ۗ إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Kemudian jika kamu menalaknya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya kembali, maka tidak berdosa bagi keduanya untuk kawin

⁶⁰ Ibrahim Muhammad, *Fiqh Wanita*, (Semarang: Cv Asy Syifa, 1986), 411.

⁶¹ Daradjat Zakiah, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 177.

⁶² Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 81.

kembali, jika keduanya diperkirakan dapat menjalankan hukumhukum Allah". (QS. Al-Baqarah [2] : 230).

Pernikahan yang kedua atau pernikahan dengan suami yang kedua adalah merupakan pernikahan yang seutuhnya maksudnya pernikahan melalui ijab Kabul dan melakukan hubungan suami istri sebagaimana layaknya suami istri.

Talak dibagi menjadi jika dilihat dari ucapan dua bagian ditinjau dari ucapan suami, talak terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

- 1) Saya talak kamu atau saya ceraikan kamu adalah sebuah contoh dari talak *sharih*, dimana talak *sharih* adalah talak yang jelas ucapan maupun maksudnya, sehingga maksud atau tujuan dari ucapan tersebut tidak ambigu, talak jenis ini disebut dengan talak *sharih*.⁶³
- 2) Perkataan atau ucapan talak yang kurang jelas atau berupa sindiran adalah termasuk talak *kinayah*. Perkataan atau ucapan tersebut dapat diartikan lain misalnya seperti ucapan suami "pulanglah kamu". Kata-kata *kinayah* seperti pulanglah kamu dibagi menjadi dua yaitu kata-kata yang mengarah kepada maksud, yang kedua yaitu kata-kata sindiran yang mengandung kemungkinan.

Kata-kata sindiran yang *zhahir*, misalnya ucapan suami kepada istrinya, "Engkau tidak bersuami lagi atau ber-iddah kamu." Adapun kata-kata sindiran yang mengandung kemungkinan, seperti kata-kata suami kepada istrinya, "Aku tak mau melihatmu agi." Batas antara sindiran yang *zhahir* dan sindiran yang muhtamilah sangat tipis dan agak sulit dipisahkan.

⁶³ Daradjat Zakiah, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 178.

Berdasarkan masa berlakunya, talak dibagi menjadi dua yakni berlaku seketika dan berlaku untuk waktu tertentu. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

- 1) Perkataan suami kepada istri dengan katakata talak misalnya “Engkau tertalak langsung” maka seketika jatuh talak kepada istri tersebut. Artinya perkataan tersebut mempunyai kekuatan hukum bahwa suami telah menjatuhkan talak kepada istrinya, ini yang dinamakan berlaku seketika.
- 2) Perkataan suami kepada istri tergantung dengan kondisi perbuatan istri atau digantungkan untuk masa tertentu misalnya suami berkata “jatuh talak kepadamu jika kamu pergi ketempat laki-laki lain, maksudnya adalah berselingkuh. Perkataan suami berlaku manakala istri berselingkuh dengan laki-laki lain. Inilah yang dimaksud dengan masa berlaku untuk waktu tertentu:

a) *Khulu*

Khulu' adalah *mashdar* dari *khala'a* seperti *khata'a*, artinya menanggalkan.

b) *Fasakh*

Pemutusan atau pembatalan hubungan suami istri dinamakan dengan *fasakh*. *Fasakh* artinya putus atau batal. Yang dimaksud *memfasakh* akad nikah disini adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan suami istri. Pemutusan atau pembatalan akad nikah dapat terjadi karena syarat ketika berlangsung nya akad tidak terpenuhi, atau karena hal-hal lain yang datang setelah akad yang berindikasi kepada pembatalan nikah.⁶⁴

3. Akibat Dari Perceraian

Perceraian bukanlah hal yang terbaik karena ada dampak-dampak buruk yang dihadapi. Walaupun perkawinan tampak hampir hancur, tidaklah baik untuk menghancurkannya dengan bercerai. Berpikirlah terlebih dulu untuk mempertahankan

⁶⁴ Ibrahim Muhammad, *Fiqh Wanita*, (Semarang: Cv Asy Syifa, 1986), 411.

perkawinan demi anak dan keluarga. Jika pasangan kita tampaknya tidak baik atau tidak menyayangi, cobalah komunikasikan hal ini dengan pasangan kita dengan cara yang baik karena kebanyakan faktor perceraian karena kegagalan berkomunikasi. Hindari berpikir untuk berselingkuh karena hal itu akan memperburuk keadaan. Akibat perceraian sebagai berikut:

a. Anak menjadi korban

Anak merupakan korban yang paling terluka ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Anak dapat merasa ketakutan karena kehilangan sosok ayah atau ibu mereka, takut kehilangan kasih sayang orang tua yang kini tidak tinggal serumah. Mungkin juga mereka merasa bersalah dan menganggap diri mereka sebagai penyebabnya. Prestasi anak di sekolah akan menurun atau mereka jadi lebih sering untuk menyendiri. Anak-anak yang sedikit lebih besar bisa pula merasa terjepit di antara ayah dan ibu mereka.

Salah satu atau kedua orang tua yang telah berpisah mungkin menaruh curiga bahwa mantan pasangan hidupnya tersebut mempengaruhi sang anak agar membencinya. Ini dapat membuat anak menjadi serba salah, sehingga mereka tidak terbuka termasuk dalam masalah-masalah besar yang dihadapi ketika mereka remaja. Sebagai pelarian yang buruk, anak-anak bisa terlibat dalam pergaulan yang buruk, narkoba, atau hal negatif lain yang bisa merugikan.

b. Dampak untuk orang tua

Selain anak-anak, orang tua dari pasangan yang bercerai juga mungkin terkena imbas dari keputusan untuk bercerai. Sebagai orang tua, mereka dapat saja merasa takut anak mereka yang bercerai akan menderita karena perceraian ini atau merasa risih dengan pergunjungan orang-orang. Beberapa orang tua dari pasangan yang bercerai akhirnya harus membantu membesarkan cucu mereka

karena ketidakmampuan dari pasangan yang bercerai untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya.⁶⁵

c. Dampak terhadap suami/ istri

Akibat perceraian bagi suami-isteri adalah hidup sendiri-sendiri, suami/ isteri dapat bebas menikah lagi dengan orang lain. Perceraian membawa konsekuensi yuridis yang berhubungan dengan status suami, istri dan anak serta terhadap harta kekayaannya. Misal, bagi bekas suami mendapat gelar sebagai duda dan bagi bekas isteri mendapat gelar sebagai janda. Untuk bekas isteri dapat menikah lagi setelah masa iddah berakhir baik dengan bekas suami atau dengan bekas istri. Persetubuhan antara bekas suami dengan bekas isteri dilarang, sebab mereka sudah tidak terikat lagi dalam pernikahan yang sah.

Dengan adanya perceraian akan menghilangkan harapan untuk mempunyai keturunan yang dapat dipertanggungjawabkan perkembangan masa depannya. Perceraian mengakibatkan kesepian dalam hidup, karena kehilangan patner hidup yang mantap, karena setiap orang tentunya mempunyai cita-cita supaya mendapatkan patner hidup yang abadi. Jika patner yang diharapkan itu hilang akan menimbulkan kegoncangan, seakan- akan hidup tidak bermanfaat lagi, karena tiada tempat untuk mencurahkan dan mengadu masalah masalah untuk dipecahkan bersama. Jika kesepian ini tidak segera diatasi akan menimbulkan tekanan batin, merasa rendah diri, dan merasa tidak mempunyai harga diri lagi. Setelah perkawinan putus karena perceraian, maka suami-istri bebas kawin lagi, dengan ketentuan bagi bekas istri hams memperhatikan waktu tunggu.⁶⁶

⁶⁵ <https://pa-sampit.go.id/apa-saja-akibat-bercerai/> , diakses tanggal 20 Januari 2022

⁶⁶ Gunawan, *Dampak Dampak Perceraian Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Perceraian*, Skripsi Program Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, 2014

4. Upaya Pencegahan Perceraian

Badan Penasehat, Pembina, dan Pelestarian, Perkawinan atau biasa disebut dengan BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) merupakan organisasi semi resmi yang bernaung di bawah Kementerian Agama yang bergerak dalam pemberian nasihat perkawinan, perselisihan dan perceraian.

Sebagai lembaga semi resmi, BP4 bertugas membantu Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan berbagai gerakan-gerakan untuk membentuk keluarga yang sakinah dan berpendidikan Agama di lingkungan keluarganya. Selain itu, BP4 juga bersifat profesi, sebagai penunjang tugas Kementerian Agama dalam bidang penasihat, pembinaan, dan pelestarian perkawinan menuju keluarga yang *sakinah*, yang mempunyai tujuan mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah yang kekal menurut ajaran Islam dan berasaskan Pancasila.

Jadi pada dasarnya Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) itu dibentuk karena meningkatnya angka perceraian dan labilnya perkawinan yang disebabkan oleh kurangnya peran petugas NTR (Nikah Talak Rujuk) dalam kasus perceraian dan kurang efektifnya Pengadilan Agama dalam mempersulit terjadinya perceraian. Secara

terstruktur BP4 berkedudukan dibawah Kementerian Agama, dengan pusat di ibu kota Jakarta dan berada di provinsi sampai tingkat kecamatan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh BP4 adalah melakukan mediasi bagi pasangan yang ingin bercerai.

a. Pengertian Mediasi

Mediasi berasal dari kata Latin *mediere*, yang berarti "di tengah". Mediasi hari ini berasal dari bahasa Inggris *mediation*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mediasi diartikan sebagai proses pelibatan pihak ketiga

dalam penyelesaian sesuatu sebagai penasehat.⁶⁷ Seseorang yang melakukan mediasi disebut mediator.

Menurut Christper W. Moore, sebagaimana dikutip oleh Desriza Ratman, “mediasi adalah suatu masalah yang dapat dibantu (untuk diselesaikan) oleh pihak ketiga yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, adil dan tidak memihak, serta tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan, tetapi mempercepat penyelesaian sengketa para pihak untuk mencapai keputusan bersama tentang masalah yang disengketakan.”⁶⁸ Kamus Hukum Indonesia mendefinisikan mediasi sebagai “suatu proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan penyelesaian yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa”.⁶⁹

Menurut Priatna Abdurrasyid, mediasi adalah suatu proses penyelesaian secara damai dimana pihak-pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada mediator untuk mencapai hasil yang adil dengan biaya yang rendah namun tetap efektif.⁷⁰ Sedangkan menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator.⁷¹

b. Jenis Dan Bentuk Mediasi

Dilihat dari sisi tempatnya, mediasi dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1) Mediasi di Pengadilan

Mediasi di Pengadilan sudah sejak lama dikenal. Para pihak yang mengajukan perkaranya ke pengadilan, diwajibkan untuk menempuh prosedur mediasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara.

⁶⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 726.

⁶⁸ Desriza Ratman, *Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengkata Medik dengan Konsep WinWin Solition*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), 133.

⁶⁹ B.N. Marbun, Kamus Hukum Indonesia, (Jakarta: Sinar Harapan, 2006), 168.

⁷⁰ www.id.wikipedia.org (Akses internet tanggal 7 Desember 2016).

⁷¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan*.

2) Mediasi di Luar Pengadilan

Mediasi diluar pengadilan dapat kita temukan dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan, yang membentuk suatu badan penyelesaian sengketa. PERMA No. 1 Tahun 2016 juga mengatur ketentuan yang menghubungkan antara praktik mediasi di luar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan. Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) PERMA No.1 Tahun 2016 mengatur sebuah prosedur hukum untuk akta perdamaian dari pengadilan tingkat pertama atas kesepakatan perdamaian di luar pengadilan. Prosedurnya adalah dengan cara mengajukan gugatan yang dilampiri oleh naskah atau dokumen kesepakatan perdamaian para pihak dengan mediasi atau dibantu oleh mediator bersertifikat. Pengajuan gugatan tentunya adalah pihak yang dalam sengketa itu mengalami kerugian.

c. Mediasi dalam Ajaran Agama Islam

Ajaran Islam juga mengenal istilah mediasi yakni dengan istilah *as-Sulhu*, yang berarti menyelesaikan pertengkaran. *As-Sulhu*, memiliki pengertian: “*Akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak*”⁷² Sedangkan ulama dari kalangan Hanabilah memberikan definisi *AsSulhu* sebagai berikut: “*Kesepakatan yang dilakukan untuk perdamaian antara dua pihak yang bersengketa*”.⁷³

Pada masa Nabi Muhammad, *as-Sulhu* dipraktikkan secara luas untuk mendamaikan perselisihan antara kaum muslimin dengan orang kafir, perselisihan sesama muslim, termasuk untuk mendamaikan suami-istri yang sedang bertengkar. Contohnya seperti ketika Rasulullah mendamaikan konflik rumah tangga seorang sahabat wanita bernama Barirah dengan suaminya Mughits yang berakhir dengan perceraian.

⁷² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhi Juz VI*, (Beirut: Darul Fikr, tt), 168.

⁷³ Ibnu Qudamah, *Al-Mugni Juz V*, (Beirut: Darul Fikr, 1984), 3.

As-Sulhu juga dijelaskan di dalam al-Qur'an Surat An-Nisa 128:

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S An-Nisa [4] : 128).

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa mediasi untuk mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik ada dalam ajaran Islam dan diperbolehkan bahkan dianjurkan, termasuk dalam urusan konflik rumah tangga. Maka mediasi dalam kasus perceraian tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Bahkan menjadikan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara konflik suami istri agar terhindar dari perceraian mengandung banyak kemaslahatan, baik bagi kedua belah pihak maupun bagi umat Islam secara keseluruhan.

d. Karakteristik dan Unsur-unsur Mediasi

Menurut Musahadi, mediasi memiliki karakteristik dan ciri-ciri sebagai berikut:⁷⁴

- 1) Adanya pihak ketiga yang netral dan imparsiial, artinya tidak terlibat atau terkait dengan masalah yang dipertikaikan. Netral dan imparsiial dalam arti juga tak memihak dan tak bias.

⁷⁴ Musahadi. *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Mediation Center, 2007), 104.

- 2) Dalam kasus yang bersifat individual, mestinya pihak yang bertikai yang memilih mediator, tetapi bisa juga mediator menawarkan diri, namun pihak yang bertikai harus setuju terhadap tawaran itu. Pihak ketiga harus diterima di kedua belah pihak.
- 3) Penyelesaian dibuat oleh pihak yang bertikai, dan harus dapat diterima tanpa paksaan dari pihak manapun.
- 4) Tugas mediator terutama adalah menjaga agar proses negosiasi berjalan dan tetap lancar, membantu memperjelas apa sesungguhnya masalah dan kepentingan dari pihak yang bertikai. Dengan kata lain peran mediator adalah mengontrol proses, sedang peran pihak yang bertikai adalah mengontrol isi dari negosiasi.

e. Manfaat Mediasi

Menurut Gatot Soemartono, mediasi memberikan manfaat penyelesaian perkara sebagai berikut:

- 1) Mediasi diharapkan bisa menyelesaikan perselisihan dengan cepat jika dibandingkan dengan menyelesaikan ke pengadilan (litigasi) atau melalui arbitrase.
- 2) Mediasi memfokuskan kepentingan para pihak secara nyata, berdasarkan kebutuhan psikologis atau emosi mereka, tidak hanya pada hak-hak hukumnya saja.
- 3) Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal membantu menyelesaikan perselisihan mereka.
- 4) Mediasi memberikan kemampuan para pihak yang berperkara untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- 5) Mediasi bisa mengubah hasil yang dalam jalur litigasi atau arbitrase sulit diprediksi dengan kepastian melalui konsensus.
- 6) Mediasi memberikan hasil baik yang mampu menciptakan saling pengertian diantara para pihak, karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- 7) Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim atau

arbriter.⁷⁵

f. Tahapan-tahapan Mediasi

Mediasi dapat dikatakan berhasil dengan baik jika para pihak mempunyai posisi tawar menawar yang setara dan mereka masih menghargai hubungan baik antara mereka dimasa depan. Jika ada keinginan menyelesaikan persoalan tanpa niat permusuhan secara lama dan mendalam maka mediasi adalah pilihan yang tepat. Proses mediasi telah diatur dalam PERMA Nomor 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dalam pasal 3 sampai 14. Dijelaskan bahwa mediasi dibagi dalam dua tahapan, yaitu tahap pra mediasi dan tahap mediasi.

Tahap pramediasi adalah tahap dimana para pihak mendapatkan tawaran dari hakim untuk menggunakan jalur mediasi dan para pihak menunjuk mediator sebagai pihak ketiga yang akan membantu menyelesaikan permasalahan mereka. Dalam waktu paling lama satu hari kerja setelah sidang pertama, para pihak dan atau kuasa hukum mereka wajib berunding guna memilih mediator dari daftar mediator yang dimiliki oleh pengadilan atau mediator di luar daftar pengadilan.

Proses mediasi berlangsung paling lama empat puluh hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majlis Hakim. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama empatbelas hari kerja sejak berakhir masa empat puluh hari. Jika di perlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan dengan menggunakan alat komunikasi (Pasal 13 PERMA No. 1 Tahun 2008).⁷⁶

Adapun tahapan mediasi Moore mengemukakan dua belas tahap dari proses mediasi, yaitu:

1) Menjalin hubungan dengan para pihak yang

⁷⁵ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 139-140.

⁷⁶ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), cet. I, 150.

- bersengketa.
- 2) Memilih strategi untuk membimbing proses mediasi.
 - 3) Mengumpulkan dan menganalisis informasi latar belakang sengketa.
 - 4) Menyusun rencana mediasi.
 - 5) Membangun kepercayaan dan kerja sama diantara para pihak.
 - 6) Memulai sidang-sidang mediasi.
 - 7) Merumuskan masalah dan menyusun agenda
 - 8) Mengungkapkan kepentingan tersembunyi para pihak.
 - 9) Mengemukakan pilihan penyelesaian sengketa.
 - 10) Proses tawar-menawar akhir.
 - 11) Mencapai penyelesaian formal.⁷⁷



⁷⁷ *Ibid.*, 75.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abu Ahmadi, 2013, Psikologi Sosial, Jakarta: Rineka Cipta.
- Afizal. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pres, 2014
- Amir, Syarifudin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004
- Bimo, Walgito. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi Offset, 2010
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Elvinora, Ardianto. *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016
- Etta, Mamang Sangadji Sopiah. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010
- Faqih. *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Fatchiah, Kertamuda. *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*, Jakarta: Salemba Humaika, 2009
- Gantina Komalasari, Eka Wahyuni dan Karsih. *Asesmen Teknik Nontes dalam Perspektif BK Komperhensif*, Jakarta: PT Indeks, 2017
- H. Sutirna. *Bimbingan dan Konseling*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021
Hakim. *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000

- Hamid. *Pokok pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978
- Harahap, Abidah. *Prinsip-Prinsip Layanan Konseling Islami Dalam Perkawinan Untuk Mencegah Perceraian Di Desa Paran Tonga Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas*. 2020. PhD Thesis. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Hikmawati. *Bimbingan Konseling*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
Ibrahim, Muhammad. *Fiqih Wanita*, Semarang: Cv Asy Syifa, 1986
Jalaludin, Rahmat. *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002
- Jaya. *Bimbingan dan Konseling Agama Islam*, Padang: Angkasa Raya, 2004
- Latipun, *psikologi konseling*, cet. Ke-3, (Malang: UMM press, 2011
- Limbong, Mesta. Modul Profesi Bimbingan Konseling. 2017.
- M Marbun, B.N. *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, 2006
- M. Ahmad Anwar. *Prinsip Prinsip Metodologi Research*, Yogyakarta: Subangsh, 1975
- M. Quraish Shihab. *Peran Agama dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawina dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah*, Jakarta: Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan, 2005
- Masyfuk, Zuhdi. *Studi Islam Jilid III Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993
- Muhammad, Dimiyati. *Metode Penelitian*, Jakarta: UI Publishing, 2022
Muhammad, Idrus. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Gelora Aksara Pratama, 2009 Cet ke I

- Munir, Fuady. *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014
Muslich, Taman dan Aniq Farida. *30 Pilar Keluarga Samara*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007
- Musnamar. *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1992
- Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009, *Tentang pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*, Pasal 3.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mugni Juz V*. Beirut: Darul Fikr, 1984.
- Ratman, Desriza. *Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengkata Medik dengan Konsep WinWin Solition*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012.
- Said. *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al Husna, 1994
Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017
- Soemartono, Gatot. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Soemartono, Gatot. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Sukardi. *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000
- Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jami' fi Fiqh an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghofar. "*Fiqih Wanita*", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Winkel. *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*, Jakarta: Grasindo, 1991

Wiratna, Sujarweni. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014

Yunus. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: PT Hidayakarya Agung, 1990

Zahra, Inaz; Diniaty, Amirah; Khairi, Zuriatul. Isu-Isu Dalam Praktik Konseling Perkawinan Dan Perspektif Islam. *Educational Guidance And Counseling Development Journal*, 2020, 3.01: 8-16.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu Juz VI*. Beirut: Darul Fikr

Jurnal :

Kemenag, P MA. No (34). Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Linda Azizah, “*Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Iskam*,” Jurnal AlAdalah, Vol. X, No. 4 (Juli 2012)

Nurfadilah Fajri Hurriyah, “Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar”, Jurnal Algoritma, Makassar: Universitas Negeri Makassar, Vol. 1 No. 1 April 2018

Internet :

<https://fitriariastuti.weebly.com/layanan-layanan-bimbingan-konseling.html>

<https://pa-sampit.go.id/apa-saja-akibat-bercerai/>

Skripsi :

Gunawan, dampak dampak perceraian terhadap para pihak yang melakukan perceraian, skripsi skripsi program fakultas hukum, universitas surakarta,2014

Umami Lathifah, *Peran BP4 Dalam Menanggulangi Kebiasaan Kawin Cerai*, Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah, IAIN Walisongo Semarang

Yulita Sari, *Pelaksanaan Bimbingan Konseling Keluarga Dalam Membantu Mengatasi Perceraian*, Skripsi Program Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah, Tahun 2018

Wawancara :

Subagiya, Mediator (Konselor) KUA Bandar Mataram, *Wawancara*, Tanggal 30 Agustus 2022

LD, Peserta Bimbingan di KUA Bandar Mataram, *Wawancara*, Tanggal 30 Agustus 2022

M. Sukiman, Pegawai KUA Bandar Mataram, *Wawancara* tanggal 25 Agustus 2022

Fathul Aziz, S.Pd.I, Pengurus Kantor Urusan Agama Bandar Mataram, *Wawancara* tanggal 26 Agustus 2022



